



PUTUSAN

Nomor 226 K/TUN/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 **PODIMAN P.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Rantauan Darat Nomor 26 RT. 16/RW.04, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Swasta;
- 2 **EFENDI ISKANDAR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Rantauan Darat Gang Kacang Nomor 24 RT. 016/RW.001, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Wiraswasta;
- 3 **EDI SUSANTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Rantauan Darat Gang Kacang RT. 016/RW.004, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Karyawan Swasta;
- 4 **INDRA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Rantauan Darat Nomor 14 RT. 016/RW.004, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Karyawan Swasta;
- 5 **LINDAWATY**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Rantauan Darat Gang Kacang Nomor 18 RT. 016/RW.004, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
- 6 **ISKANDAR SUGIMAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Rantauan Darat Gang Kacang Nomor 16 RT. 016/RW.004, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Wiraswasta;
- 7 **PUNDIAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Rantauan Darat Nomor 16 RT. 016/RW.004, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Pegawai Swasta;

Halaman 1 dari 88 halaman. Putusan Nomor 226 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 **EDI PERANTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Komplek Purna Sakti RT. 026/RW.009, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Pegawai Swasta;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

- 1 ABD. BASYIT SYUKUR, S.H.;
- 2 DEPRONSYAH KOBARA, S.H.;
- 3 ANDI NURDIN, S.H.;
- 4 SYAMSUL HADI, S.H.;
- 5 ARBAIN, S.H.;
- 6 ARIFIN, S.H.;
- 7 ACHMAD HARBANDI, S.H.;
- 8 SYAMSUL BAHRI, S.H.;
- 9 MAHFUD RAMADHANI, S.H.;
- 10 TAUFIKURRAHMAN, S.H.;

Berkantor di Jalan Perdagangan Komp. HKS N Permai Blok 5 A Nomor 243 RT. 30, Kelurahan Alalak, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2014;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

melawan:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARMASIN, tempat kedudukan di Jalan Tirta Dharma, Komp PDAM Banjarmasin;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

- 1 HUSNAYADI HERLIZA, S.H, M.H., Kepala Seksi Sengketa dan Konflik Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin;
- 2 DARMA SETIAWAN, Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin;
- 3 NOORRITA DAHLIA, S.H., Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan Kota Banjarmasin;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 570/106/BPN-BN, tanggal 25 Februari 2013;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat mempunyai yang kesemuanya berada dan terletak di Jalan Rantauan Darat Gang Kacang RT.16 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan dengan masing-masing terurai di bawah ini:

1.1 Bahwa Penggugat I Podiman. P, mempunyai 1 (satu) bidang tanah terletak di Jalan Rantauan Darat Gang Kacang RT.16 Kelurahan Pekauman Kecamatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin berdasarkan :
Sertifikat Hak Milik Nomor 528/Kelurahan Pekauman, tertanggal 05 Agustus 2010, dengan Surat Ukur tanggal 20 Juli 2010, Nomor 215/Pekauman/2010, Luasnya 148 m², nama pemegang hak Podiman Parlan;

Dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatas dengan Gang Kacang;
- Sebelah Timur : Berbatas dengan Rantauan Darat;
- Sebelah Selatan : Berbatas dengan Tanah Anang Sukri;
- Sebelah Barat : Berbatas dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 527 atas nama Yosef Kurniawan Kwee;

1.2 Bahwa Penggugat II Efendi Iskandar, mempunyai 2 (dua) bidang tanah Perwatanan sebagai berikut:

Buku Tanah Hak Milik Nomor 507/Kelurahan Pekauman, tertanggal 21 April 1992, dengan gambar situasi tanggal 24 Agustus 1998 Nomor 970/1988, pemegang hak Nurhasanah Kang (Almh) yang meninggal pada tanggal 15 Januari 1998 (isteri Penggugat II);

Dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatas Gang Kacang;
- Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 508 atas nama Nurhasanah Kang (Almh);
- Sebelah Selatan : Berbatas dengan Sungai Pahalau;
- Sebelah Barat : Berbatas dengan Gap Guan dan Sulai;

Buku Tanah Hak Milik Nomor 508/Kelurahan Pekauman, tertanggal 17 November 1990 dengan gambar situasi tanggal 24 Agustus 1988 Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

899/1988, luas 225 m² nama pemegang hak Nurhasanah Kang (Almh) isteri

Penggugat II;

Ukuran dan batas-batasnya adalah:

Sebelah Utara : Berbatas Gang Kacang;

Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 527
atas nama Yosep Kurniawan Kwee;

Sebelah Selatan : Berbatas dengan Sungai Pahalau;

Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 507
atas nama Nurhasanah Kang (Almh);

1.3 Bahwa Penggugat III Edi Susanto, mempunyai 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Gang Kacang RT.16 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin di atas tanah tersebut berdiri bangunan rumah yang dibangun sejak tahun 1973 sampai sekarang, luasnya 189 m²;

Ukuran dan batas-batasnya adalah:

- Sebelah Utara : Lebarnya 10 m, Berbatas dengan Tanah Mingpa;
- Sebelah Selatan : Lebarnya 10,5 m, Berbatas dengan Gang Kacang;
- Sebelah Timur : Panjangnya 18,9 m, Berbatas dengan Tanah Lindawaty;
- Sebelah Barat : Panjangnya 18,9 m, Berbatas dengan Aguan atau Alut;

Berdasarkan Surat Pernyataan bulan April 2012 yang diketahui oleh Ketua RT.16 dan Ketua RW.01 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan;

4 Bahwa Penggugat IV Indra, mempunyai 1 (satu) bidang tanah, terletak di Jalan Rantauan Darat RT.16 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Di atas tanah tersebut berdiri bangunan rumah tempat tinggal yang dibangun sejak tahun 1973 sampai sekarang dengan luas 197 m²;

Ukuran dan batas-batasnya adalah:

- Sebelah Utara : Panjangnya 28 m, Berbatas dengan Pagar tanah Mingpa;
- Sebelah Selatan : Panjangnya 28 m, Berbatas dengan tanah Pundian, Iskandar Sugiman dan Lindawaty;
- Sebelah Timur : Lebarnya 12 m, Berbatas dengan tanah Pundian dan Jalan Rantauan Darat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Lebarnya 7,5 m, Berbatas dengan tanah Edi Susanto; Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 30 April 2012 yang diketahui oleh Ketua RT.16 dan Ketua RW.01 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan;

1.5 Bahwa Penggugat V Lindawaty, mempunyai 1 (satu) bidang tanah, terletak di Gang Kacang RT.16 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin di atas tanah tersebut berdiri bangunan rumah tempat tinggal yang dibangun sejak tahun 1973 sampai sekarang, luasnya 110 m²;

Ukuran dan batas-batasnya adalah:

- Sebelah Utara : Lebarnya 8,5 m, Berbatas dengan tanah Indra;
- Sebelah Selatan : Lebarnya 8,5 m, Berbatas dengan Gang Kacang;
- Sebelah Timur : Panjangnya 13 m, Berbatas dengan tanah Iskandar Sugiman;
- Sebelah Barat : Panjangnya 13 m, Berbatas dengan tanah Edi Susanto;

Berdasarkan Surat Pernyataan, tertanggal 28 April 2012 yang diketahui oleh Ketua RT.16 dan RW.01 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan;

6 Bahwa Penggugat VI Iskandar Sugiman, mempunyai 1 (satu) bidang tanah, terletak di Gang Kacang RT.16 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin di atas tanah tersebut berdiri bangunan rumah tempat tinggal yang dibangun sejak tahun 1973 sampai sekarang luasnya 104 m²;

Ukuran dan batas-batasnya adalah:

- Sebelah Utara : Lebarnya 10,5 m + 1,5 m Berbatas dengan tanah Indra;
- Sebelah Selatan : Lebarnya 12 m Berbatas dengan Gang Kacang;
- Sebelah Timur : Panjangnya 10 m Berbatas dengan tanah Margareta Tindun/Kusche;
- Sebelah Barat : Panjangnya 8,5 m, Berbatas dengan tanah Lindawaty;

Berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 28 April 2012 yang diketahui oleh Ketua RT.16 dan RW.01 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Bahwa Penggugat VII Pundian, mempunyai 1 (satu) bidang tanah, terletak di Jalan Rantauan Darat RT.16 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin di atas tanah tersebut berdiri bangunan rumah tempat tinggal sejak tahun 1973 sampai sekarang luasnya 112 m²;

Ukuran dan batas-batasnya adalah:

- Sebelah Utara : Panjangnya 10,2 m Berbatas dengan tanah Indra;
- Sebelah Selatan : Panjangnya 10,2 m Berbatas dengan Tanah Margareta Tindun/Kusce;
- Sebelah Timur : Lebarinya 11 m Berbatas dengan Jalan Rantauan Darat;
- Sebelah Barat : Lebarinya 11 m, Berbatas dengan Indra;

Berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 28 April 2012 yang diketahui oleh Ketua RT.16 dan RW.01 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan;

1.8 Bahwa Penggugat VIII Edi Peranto, mempunyai 1 (satu) bidang tanah, terletak di Jalan Rantauan Darat RT.16 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan tanah tersebut warisan almarhum Margareta Tindun, luasnya 90 m²;

Ukuran dan batas-batasnya adalah:

- Sebelah Utara : Panjangnya 10 m Berbatas dengan tanah Pundian;
- Sebelah Selatan : Panjangnya 10 m Berbatas dengan Gang Kacang;
- Sebelah Timur : Lebarinya 9 m Berbatas dengan Jalan Rantauan Darat;
- Sebelah Barat : Lebarinya 9 m, Berbatas dengan tanah Iskandar Sugiman;

Berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal April 2012 yang diketahui oleh Ketua RT.16 dan RW.01 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan;

2. Bahwa bidang tanah milik para Penggugat yang telah diuraikan pada point 1 tersebut di atas, kesemuanya berasal dari tanah milik negara yang sah menurut hukum yang berlaku dan mempunyai patok-patok serta memiliki batas-batas yang jelas dan kuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa objek sengketa tersebut baru Para Penggugat ketahui setelah mendapat surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin, Nomor 33/100-63.71/I/13 tertanggal 22 Januari 2013 Perihal : Pemberitahuan Pengukuran Ulang SHGB Nomor 92 / 2011/Pekauman yang ditujukan kepada : Hajjah MARDINAH (ahli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Waris AHMAD KUSASI) dan Pemilik tanah berbatasan agar datang pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2013 waktu jam 09.00 Wita, tempat di Jalan Rantauan Darat Gang Kacang Kelurahan Pekauman;

Ternyata pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2013 tersebut petugas Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin tidak datang;

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 Petugas ukur dari Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin datang tanpa membawa Surat Tugas dari atasannya, sehingga pihak-pihak yang berbatasan langsung termasuk para penggugat menolak dilakukan pengukuran tersebut;

Selanjutnya pada tanggal 1 Februari 2013, pihak-pihak yang berbatasan menyatakan keberatan atas SHGB Nomor 92/2012 tersebut, karena merasa tidak pernah menandatangani persetujuan batas dan patok batas. Surat keberatan tersebut ditujukan kepada Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin dan BPN Provinsi Kalimantan Selatan; Sehingga mengacu pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari *Juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991 Bab V angka 3 yang menyebutkan:

“Bahwa bagi mereka tidak ditujukan oleh Surat Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara Kasuitis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara”;

4. Bahwa Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

- Konkrit, nyata-nyata Surat Keputusan tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, dalam hal ini berupa sertifikat hak guna bangunan Nomor 09 Pekauman Tanggal 10 Januari 2012;
- Individual Surat Keputusan tersebut telah ditunjukkan kepada seseorang atau Badan Hukum dalam hal ini ditunjukkan kepada 1. Muhammad Yusuf, 2. Hj. Mardina, 3. Siti Mardiana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Final, keputusan tersebut tidak ada minta persetujuan dari pejabat yang lebih tinggi;

5. Bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa sangat merugikan hak dan kepentingan para penggugat selaku pemilik yang sah karena para penggugat merasa tidak aman dan gelisah akibat adanya tumpang tindih (*over laping*) tanah tersebut;

Sehingga mengacu pada Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 53 ayat 1 yang menyebutkan:

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi”;

6. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan *a quo* yang menjadi objek sengketa tersebut jelas-jelas bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan tentang tata cara pendaftaran tanah, sehingga mengandung cacat prosedural substansi maupun materi yang tercantum di dalam surat keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut pada tanah hak milik para Penggugat;

Sehingga cukup beralasan perbuatan Tergugat dinyatakan telah terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana ditentukan dan diamanatkan oleh:

a. Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini:

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar-dasar Pokok Agraria Khusus Pasal 19 (1) yang isinya “ Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”;
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah;
- Pasal 17 ayat (2) dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan pemetaan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan;
- Pasal 18 ayat (1) penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak, yang belum terdaftar atau sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar dan situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang tidak sesuai lagi dengan keadaan sebenarnya dilakukan oleh Panitia Ajudikasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pendaftaran tanah secara sporadik berdasarkan penunjuk batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan;

Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat, baik tentang riwayat tanah maupun penetapan batas-batasnya sehingga objek sengketa tersebut dapat dikategorikan cacat hukum dan harus dibatalkan;

Sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

b. Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dalam hal ini:

- Asas Kepastian Hukum, yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara dimana tindakan Tergugat di dalam menerbitkan Surat Keputusan, yang menjadi objek sengketa tersebut telah mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat akan keadaan tanah hak milik Penggugat karena bertumpang tindih (over laping) dengan hak milik orang lain.
- Asas Keterbukaan, dalam hal ini Tergugat tidak terbuka sebelum mengeluarkan Keputusan, sehingga Penggugat menjadi pihak yang sangat dirugikan;
- Asas Ketertiban Penyelenggaraan Negara, yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara, namun tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa tidak melaksanakan asas-asas tersebut;

Sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

7. Bahwa oleh karena Para Penggugat adalah yang memiliki lokasi objek sengketa berdasarkan bukti fisik maupun yuridis sebagaimana telah diuraikan pada point 1 tersebut di atas;

Oleh karena itu untuk menghindari peralihan hak kepada pihak lain, serta untuk mencegah adanya mafia tanah yang berkembang di Kota Banjarmasin yang akan merugikan para Penggugat mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang menangani perkara *a quo* dapat menunda objek sengketa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN:

- 1 Mengabulkan Permohonan Penundaan para Penggugat;
- 2 Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan balik nama maupun jual beli/peralihan hak apapun atas objek sengketa sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 92/Kelurahan Pekauman tertanggal 10 Januari 2012 atas nama : 1. Muhammad Yusuf, 2. Hajjah Mardinah, 3. Siti Mardiana, dengan surat ukur tanggal 29 Desember 2011, Nomor 00253/Pekauman/2011, Luas : 1.001 m²;
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 92/Kel. Pekauman tertanggal 10 Januari 2012 atas nama : 1. Muhammad Yusuf, 2. Hajjah Mardinah, 3. Siti Mardiana, dengan Surat Ukur tanggal 29 Desember 2011, Nomor 00253/Pekauman/2011. Luas : 1.001 m²;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil dalam gugatan Penggugat sebagaimana gugatannya tertanggal 11 Pebruari 2013, kecuali yang tegas-tegas diakui oleh Tergugat;
- 2 Bahwa para Penggugat dalam gugatan *a quo* (Posita Nomor 1 dan 2 gugatan) mendalilkan sebagai pemilik sah atas bidang-bidang tanah yang terletak di Kelurahan Pekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, sebagaimana diuraikan Penggugat secara detail dalam Posita gugatan Nomor 1 Dengan berdasarkan dalil Penggugat sendiri dalam gugatan *a quo*, Tergugat berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebab persoalan kepemilikan sebagaimana dalil Penggugat *a quo* merupakan masalah keperdataan yang secara *de jure* merupakan kompetensi absolut dari Peradilan Umum cq. Pengadilan Negeri Banjarmasin, sehingga gugatan *a quo* patut dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralasan menurut hukum untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelffke verklaard*), sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Dengan demikian maka PTUN Banjarmasin patut dan beralasan menurut hukum menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

3 Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam Posita Nomor 3 yang pada intinya menyatakan baru mengetahui obyek sengketa (sertipikat HGB Nomor 92/2012/Pekauman) pada tanggal 22 Januari 2013 setelah mendapat Surat dari Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin Nomor 33/100-63.71/1/13 tertanggal 22 Januari 2012 perihal : Pemberitahuan Pengukuran Ulang SHGB Nomor 92/2012/Pekauman. Dalil Penggugat dimaksud tidak benar, sebab jauh hari sebelum adanya Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin *a quo*, sebenarnya para Penggugat telah mengetahui obyek sengketa. Hal ini dapat Tergugat kemukakan dari fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan prinsip publisitas (*openbaarheids*) dalam pendaftaran hak atas tanah, secara *de jure* tenggang waktu haruslah dihitung sejak tanggal penerbitan sertifikat HGB *a quo*, yaitu sejak tanggal 10 Januari 2012, sehingga dengan demikian gugatan *a quo* telah melewati tenggang waktu menggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;
- 2) Telah pernah dilaksanakan upaya penyelesaian melalui musyawarah mufakat (mediasi) di Kantor Kelurahan Pekauman antara para Penggugat dan H. Djailani sebagai pemegang kuasa lisan dari Muhammad Yusuf (pemegang HGB Nomor 92/2012/Pekauman), dihadiri juga oleh Pejabat Kelurahan setempat, yang dilaksanakan pada tanggal 8 Pebruari 2012, yang pada saat musyawarah mufakat tersebut, obyek sengketa Sertipikat HGB Nomor 92/2012/Pekauman atas nama Muhammad Yusuf dkk, telah diperlihatkan kepada para Penggugat dan dengan demikian maka para Penggugat sejak tanggal 8 Pebruari 2012 telah mengetahui secara nyata obyek sengketa *a quo*, sehingga gugatan *a quo* karenanya terbukti telah melewati tenggang waktu menggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;
- 3) Adanya surat somasi dari pihak pemegang hak HGB Nomor 92/2012/Pekauman yaitu Muhammad Yusuf, dkk kepada pihak-pihak yang menduduki



bidang tanah HGB *a quo*, pada tanggal 14 Maret 2012, karenanya terbukti bahwa gugatan telah melewati tenggang waktu menggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

- 4) Adanya surat somasi II dari pihak pemegang hak HGB Nomor 92/2012/ Pekauman yaitu Muhammad Yusuf, dkk kepada pihak-pihak yang menduduki bidang tanah HGB *a quo*, pada tanggal 18 April Maret 2012, karenanya terbukti bahwa gugatan telah melewati tenggang waktu menggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.
- 5) Surat Somasi III dari pihak pemegang hak HGB Nomor 92/2012/ Pekauman yaitu Muhammad Yusuf, dkk kepada pihak-pihak yang menduduki bidang tanah HGB *a quo*, pada tanggal 18 Mei 2012, karenanya terbukti bahwa gugatan telah melewati tenggang waktu menggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.
- 6) Bahkan jauh sebelum Somasi I, II, III di atas, pada tanggal 27 Juli 1993, telah ada permohonan untuk mengadakan pertemuan yang ditujukan kepada Camat Banjar Selatan saat itu, dari pemegang HGB Nomor 49/ Pekauman atas nama Sapawi Hartanto selaku pemegang hak saat itu, (sekarang diperbaharui HGB Nomor 92/Pekauman/2012), karena adanya pihak-pihak lain yang telah menduduki bidang tanah tersebut secara tanpa hak karenanya terbukti bahwa gugatan telah melewati tenggang waktu menggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

Dengan demikian merupakan fakta hukum (*legal facts*) bahwa tidak benar dalil Penggugat dalam Posita Nomor 3 yang menyatakan baru mengetahui obyek sengketa (sertipikat HGB Nomor 92/2012/Pekauman) pada tanggal 22 Januari 2013 setelah mendapat Surat dari Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin Nomor 33/100-63.71/1/13 tertanggal 22 Januari 2012 sebagaimana dalil Penggugat *a quo*, sebab setidaknya sejak tanggal 8 Pebruari 2012 para Penggugat telah mengetahui obyek sengketa *a quo*. Bahkan bile mau dilihat lebih ke belakang lagi, sejak tanggal 27 Juli 1993, para Penggugat, terutama yang telah menduduki bidang tanah tersebut secara tanpa hak, telah mengetahui adanya HGB Nomor 49/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekauman atas nama Sapawi Hartanto, (sekarang diperbaharui menjadi HGB Nomor 92/Pekauman/2012);
4. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat dalam Posita Nomor 1, khususnya pada:
 - 1). Point 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, dan 1.8, sebab Surat-Surat pernyataan *a quo* hanya bersifat sepihak semata yang dibuat oleh para Penggugat dan telah nyata bahwa surat-surat dimaksud dibuat setelah diterbitkannya Sertipikat HGB Nomor 92/2012/Pekauman tertanggal 10 Januari 2012, sedangkan surat-surat pernyataan *a quo* diterbitkan atau dikeluarkan oleh Penggugat pada bulan April 2012, sehingga merupakan fakta hukum bahwa surat-surat pernyataan tersebut diterbitkan di atas HGB Nomor 92/2011/ Pekauman;
 - 2). Point 1.2 sebab SHM Nomor 507/Pekauman dan SHM Nomor 508/Pekauman, secara yuridis formal pemegang haknya masih tercatat atas nama Nurhasanah Kang (alm) yang belum dibalik nama waris kepada para ahli waris, sehingga Penggugat *a quo* tidak memiliki *legal standing* untuk menggugat di PTUN Banjarmasin;
 5. Bahwa gugatan *a quo* juga dapat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) khususnya:
 - 1). HGB Nomor 528/Pekauman (Penggugat 1.1), dan HGB Nomor 507/Pekauman dan HGB Nomor 508/Pekauman (Penggugat 1.2) disebutkan sebelah utara berbatasan dengan Gang Kacang, hal ini tidak benar sebab seharusnya berbatasan dengan HGB Nomor 92/2012/Pekauman tertanggal 10 Januari 2012 atas nama Muhammad Yusuf dkk;
 - 2). Tanah Penggugat 1.3 (Edi Susanto) disebutkan sebelah selatan berbatasan dengan Gang Kacang, hal ini tidak benar sebab tanah tersebut berada di dalam HGB Nomor 92/2012/Pekauman tertanggal 10 Januari 2012 atas nama Muhammad Yusuf dkk;
 - 3). Tanah Penggugat 1.5, 1.6, 1.8 disebutkan sebelah selatan berbatasan dengan Gang Kacang, hal ini tidak benar sebab tanah tersebut berada di dalam HGB Nomor 92/2012/Pekauman tertanggal 10 Januari 2012 atas nama Muhammad Yusuf dkk;
 - 4). Tanah Penggugat 1.4 dan 1.7 disebutkan berbatasan sebagaimana disebutkan dalam gugatan *a quo*, hal ini juga tidak benar, sebab berada di dalam HGB Nomor 2012/Pekauman tertanggal 10 Januari 2012 atas nama Muhammad Yusuf dkk;

Halaman 13 dari 88 halaman. Putusan Nomor 226 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 09/G/2013/PTUN.BJM, tanggal 18 Juli 2013 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak Permohonan Penundaan Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima ;
- 2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp655.500,00 (enam ratus lima puluh lima ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 249/B/2013/PT.TUN.JKT, tanggal 27 Januari 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 1 Maret 2014, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2014, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Maret 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 09/G/2013/PTUN.BJM yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut pada tanggal 26 Maret 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 27 Maret 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 22 April 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan- alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

alasan kasasi



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

I Keberatan Pertama:

Bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta) di Jakarta Nomor 249/PT.TUN.JKT, telah salah/keliru dalam hal putusan yang tidak berdasarkan hukum, yang mana Putusan Tersebut tidak sesuai dengan pertimbangan yang dilihat dari fakta yang sangat mendukung atas aturan hukum yang berlaku, yang terurai di bawah ini adalah:

1 Bahwa secara jelas, nyata dan terang *a quo Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta) di Jakarta Nomor 249/PT.TUN.JKT, harus dibatalkan, karena kurang pertimbangannya, yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha (PTUN) Banjarmasin begitu saja. Serta merta dalam putusan Pengadilan Tata Usaha (PTUN) Banjarmasin yang hanya mempertimbangkan soal tidak benarnya bantahan dari pihak tergugat, tanpa mempertimbangkan fakta-fakta apa dan dalil-dalil mana yang telah dianggap terbukti kemudian mengabulkan begitu saja gugatan tanpa satu dasar pertimbangan adalah kurang lengkap dan oleh karenanya beralasan dan sepatutnya menurut hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin harus dibatalkan. (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/Sip/1970, tertanggal 16 Desember 1970 dalam himpunan kaidah hukum putusan perkara dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1069-2008, Penerbit Perpustakaan Dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2010;

2 Bahwa secara jelas, nyata dan terang *a quo Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta) di Jakarta Nomor 249/PT.TUN.JKT, harus dibatalkan, karena pertimbangan hukum adalah bertentangan dan ternyata telah mengebiri dari ketentuan berlaku yakni Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah, yang menyebutkan sebagai berikut:



“... Pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah, tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu lima tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat atau mengajukan gugatan ke pengadilan...”;

Dari ketentuan di atas maka gugatan dimaksud adalah bertentangan dengan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997, sebab Gugatan Baru diajukan tahun 2009, sehingga dapat dikatakan telah melewati tenggang waktu (kadaluarsa) lima tahun sejak diterbitkannya sertifikat hak milik, sehingga beralasan dan sepatutnya gugatan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. Ketentuan dalam Pasal 32 ayat(2) PP Nomor 24 tahun 1997 ini telah dikukuhkan dan diperkuat pula dalam beberapa putusan MA RI yakni MA RI Nomor 210 K/Sip 1995 Tanggal 10 Januari 1957, MA RI Nomor 329 K/Sip/1957 tanggal 24 September 1958, MA RI Nomor 361 K/Sip/1958 tanggal 26 November 1958 dan MA RI Nomor 70 K/Sip/1959. Dengan demikian, jangka waktu lima tahun tersebut berlaku sejak diterbitkannya sertifikat yang bersangkutan. Ternyata telah menjadi fakta dan realita yang sepatutnya menurut hukum pemohon kasasi I sudah menguasai tanah puluhan tahun sejak kecil sampai sekarang berusia sekitar 65 atau 70 Tahun;

3 Bahwa secara jelas, nyata dan terang *a quo Juxta Facti* (Pengadilan Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta) di Jakarta Nomor 249/PT.TUN.JKT, harus dibatalkan, karena pertimbangan hukum adalah bertentangan dan ternyata telah mengabaikan fakta hukum yang tidak mengakomodir dan memproduksi dalam pertimbangan hukumnya atas prosedur dan ketentuan yang berlaku, baik dari aspek teknis maupun aspek yuridis. Secara yuridis hak atas tanah yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi/semula Tergugat merupakan surat bukti kepemilikan hak atas tanah yang diatur dan dijamin oleh Undang-undang sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-undang Pokok Agraria *Juncto* Pasal 1 angka 20 dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Secara teknis, prinsip pengukuran dan pemetaan yang dilakukan oleh Tergugat/ Termohon Kasasi adalah bersifat terbuka. Dengan demikian Tergugat/Termohon Kasasi yang tetap menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa Sertifikat Hak Bangunan (HGB) yang dijadikan objek sengketa TERBUKTI dalil cacat hukum karena adanya



Sertifikat Hak Milik (SHM) milik penggugat/Pemohon Kasasi dan termasuk jalan umum;

4 Bahwa secara jelas, nyata dan terang *a quo Judex Facti* (Pengadilan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta) di Jakarta Nomor 249/PT.TUN.JKT, harus dibatalkan, karena pertimbangan hukum adalah bertentangan dan ternyata telah mengebiri fakta hukum yang tidak mengakomodir dan memproduksi dalam pertimbangan hukumnya atas tanah, Karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta) di Jakarta Nomor 249/PT.TUN.JKT, ternyata tidak menerapkan sebagaimana ketentuan Mahkamah Agung, yang diamanatkan seorang hakim haruslah menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat bukan hanya dari sudut formilnya saja, sehingga akan tersentuh rasa keadilan yang hakiki dengan penjelasan ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat, hal ini sebagaimana dimaksud dan diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970 *Juncto* Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 1999 *Juncto* Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 ayat (1) tentang kekuasaan Kehakiman adalah tidak tepat dan keliru, karena dalam pertimbangan hukum pada putusannya yang menyatakan perkara *a quo* adalah murni perdata dan harus diajukan ke Pengadilan Negeri Banjarmasin atau dengan kata lain bukan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin adalah tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, yang selengkapnya terurai di bawah ini adalah, sebagai berikut:

- Bahwa telah diketahui dan dikenal dalam proses hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara punya sifat kekhususan dari pada Pengadilan Negeri, dimana ketentuan tentang adanya penelitian administratif secara tegas tidak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, akan tetapi, dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 62 ayat (2) huruf b dapat diketahui bahwa perlu diadakan penelitian terhadap syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56. oleh Mahkamah Agung telah diberikan beberapa petunjuk sebagai berikut : yang mempunyai wewenang untuk melakukan penelitian administratif adalah panitera, wakil panitera dan panitera muda perkara sesuai dengan pembagian tugas yang diberikan. adapun yang menjadi objek dari penelitian administratif hanya segi formalnya saja, misalnya segi formal dari surat kuasa atau segi formal tentang bentuk dan isi gugatan, apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat

Halaman 17 dari 88 halaman. Putusan Nomor 226 K/TUN/2014



dalam pasal 56, tetapi tidak sampai menyangkut segi materiil dari gugatan. dalam tahap penelitian administratif ini panitera harus memberikan petunjuk seperlunya dan dapat meminta kepada penggugat untuk memperbaiki yang dipandang perlu, panitera tidak berhak menolak pendaftaran perkara dengan dalih apapun juga yang berkaitan dengan masalah gugatan. untuk memudahkan pemeriksaan perkara selanjutnya, maka setelah perkara dimasukkan dalam daftar perkara dan memperoleh nomor perkara, oleh staf kepaniteraan dibuatkan resume gugatan terlebih dahulu sebelum diajukan kepada ketua pengadilan dengan bentuk formal yang isinya pada pokoknya adalah, sebagai berikut:

- a siapa subjek gugatan dan apakah penggugat maju sendiri ataukah di wakili oleh kuasa;
 - b apa yang menjadi objek gugatan dan apakah objek gugatan tersebut termasuk dalam pengertian keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi unsur-unsur pasal 1 butir 3;
 - c apakah yang menjadi alasan-alasan gugatan dan apakah alasan tersebut memenuhi unsur pasal 53 ayat (2) butir a dan b;
 - d apakah yang menjadi petitum atau isi gugatan, yaitu hanya pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara saja, ataukah ditambah pula dengan tuntutan ganti rugi/atau rehabilitasi. untuk penelitian syarat-syarat formal gugatan, panitera atau staf Kepaniteraan dapat memberikan catatan atas gugatan tersebut;
- Bahwa telah diketahui dan dikenal dalam proses hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara punya sifat kekhususan lainnya dari pada Pengadilan Negeri adalah Adanya Rapat Permusyawaratan, dimana setelah surat gugatan beserta resume gugatan diterima oleh ketua pengadilan panitera, maka oleh ketua pengadilan surat gugat tersebut diperiksa dalam rapat permusyawaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) yang menentukan: "Dalam rapat permusyawaratan, ketua pengadilan berwenang untuk menentukan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar dalam hal:
 - a pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan;
 - b syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan;
 - c gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;



- d apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah dipenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
- e gugatan yang diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya”;

Penjelasan pasal 62 ayat (1) huruf a menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan “pokok gugatan”;

adalah fakta yang dijadikan dasar gugatan. atas dasar fakta tersebut Penggugat mendalilkan adanya suatu hubungan hukum tertentu dan oleh karenanya mengajukan tuntutan. sebelum menguraikan lebih lanjut tentang pemeriksaan surat gugat dalam rapat permusyawaratan, terlebih dahulu perlu untuk dikemukakan bahwa prosedur sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (1) tersebut adalah suatu prosedur penyelesaian yang disederhanakan (*vereenvoudigde behandeling, dismissal procedure*) di mana kepada ketua pengadilan diberikan wewenang untuk memutuskan dengan mengeluarkan suatu penetapan, yaitu penetapan *dismissal* yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa suatu gugatan yang diajukan ke pengadilan dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar. *dismissal procedure* ini hanya khusus ada di hukum Acara Tata Usaha Negara dan tidak terdapat Hukum Acara Perdata. apa yang dimaksud dengan “Rapat Permusyawaratan” dalam perumusan pasal 62 ayat (2) dan pelaksanaannya, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tidak dijelaskan, sehingga tidak heran jika kemudian timbul bermacam-macam pendapat, misalnya:

A. Soedjadi di dalam karyanya yang berjudul Acara Biasa, Acara Cepat dan Acara singkat;

Menurut Undang-Undang peraturan dibandingkan dengan *Wet Op De Raad Van State* menyebutkan:

“... Ketentuan dalam pasal ini adalah kesamaannya dengan pasal 105 (1) *Wet Op De Raad Van State* yang berbunyi: *Devoorzitterkan onmiddelijk is uitspraak doen, indien het verzoek kennelijk niet ontvankelijk is dan wel indien de verdere behandeling van de zaak hem niet nodig voorkomt omdat:*

- a *hetverzoek kennelijk ongegrond;*
- b *het aangevallen besluit kennelijk niet in stand kan blijven;*
- c *het aangvallen besluit door het bevoegdeoverheidsorgaan is ingestrokken of gewijzigd, en dit;*

orgaan kennelijk aan de bezwaren van de verzoeker is tegemoet gekomen.

dalam pasal ini tidak terdapat kata-kata: *de voozitte in de raadkamer*, tetapi



hanya *De voorzitter* saja, oleh karena itu, saya berpendapat bahwa kata-kata “dalam rapat permusyawaratan” supaya dianggap tidak ada atau tidak perlu dibaca, karena dalam kenyataannya para ketua pengadilan itu sajalah yang membuat penetapan yang bersangkutan”;

Dari karyanya tersebut dapat diketahui bahwa menurut A. Soedjadi, tidak ada apa yang dimaksud dengan “rapat permusyawaratan” seperti yang disebutkan dalam pasal 62 ayat (1). yang memeriksa surat gugatan yang telah diadakan penelitian administratif oleh staf Kepaniteraan, menurut A. Soedjadi adalah ketua pengadilan sendiri, karena apa yang dimaksud dengan “rapat permusyawaratan” tersebut, sebenarnya memang tidak ada. yang menjadi pertanyaan dari pendapat A. Soedjadi tersebut adalah apakah dapat dibenarkan untuk menafsirkan suatu undang-undang yang berlaku di Indonesia dengan mempergunakan tolok ukur atau kriteria suatu ketentuan dari suatu undang-undang yang tidak berlaku di Indonesia?. menafsirkan ketentuan yang sedemikian ini, menurut hemat penulis kurang tepat, karena setiap undang-undang bagi suatu negara merupakan produk politik bagi negara yang bersangkutan, sehingga sudah tentu akan berbeda antara negara satu dengan lainnya, kecuali jika memang ada kesengajaan dari pembuat undang-undang untuk membuat undang-undang yang sama dengan undang-undang yang berlaku di negara lain. SF. Marbun dalam karyanya berjudul *Peradilan Tata Usaha Negara* menyebutkan: “... Acara Rapat Permusyawaratan dilakukan sendiri oleh Ketua Pengadilan sebelum Majelis Hakim memeriksa perkara pokok sengketa ditunjuk. penetapan atas hasil rapat permusyawaratan akan didengar oleh para pihak (penggugat dan tergugat) sebelum hari sidang ditentukan ... dan seterusnya”. dari karyanya tersebut dapat diketahui bahwa menurut SF. Marbun, memang ada apa yang dimaksud dengan “rapat permusyawaratan” seperti yang disebutkan dalam perumusan pasal 62 ayat (1), hanya saja pelaksanaan dari rapat permusyawaratan tersebut dilakukan sendiri oleh Ketua Pengadilan. yang kurang dijelaskan oleh S.F. Marbun adalah apa yang menjadi alasan atau dasar, sehingga sampai S.F. Marbun mempunyai pendapat bahwa acara rapat permusyawaratan dilakukan sendiri oleh Ketua Pengadilan sebelum Majelis Hakim memeriksa perkara pokok sengketa ditunjuk?. Indroharto dalam karyanya yang berjudul *usaha memahami undang-undang tentang peradilan Tata Usaha Negara buku II* menyebutkan: “... Rapat Permusyawaratan itu



dihadiri oleh mereka yang ikut dalam memutuskan sesuatu mengenai perkara yang bersangkutan, yaitu Ketua Sidang dan para Anggota Majelis dan panitera atau panitera pengganti yang akan ikut duduk bersidang ... dan seterusnya”. dari kenyataan dapat diketahui Indroharto, memang ada apa yang dimaksud dengan “rapat permusyawaratan” seperti yang disebutkan dalam perumusan pasal 62 ayat (1), sedang pelaksanaan dari rapat permusyawaratan tersebut, yang hadir tidak hanya ketua pengadilan saja, tetapi juga hadir para Anggota Majelis dan Panitera atau panitera pengganti yang akan ditunjuk untuk memeriksa perkara yang dimaksud. Philipus M. Hadjon dkk. dalam karyanya yang berjudul *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* menyebutkan: “... Rapat permusyawaratan itu terdiri dari para hakim dan panitera yang diketuai oleh Ketua pengadilan Tata Usaha Negara (tingkat pertama). ... Hasil rapat permusyawaratan dapat berupa penerimaan atau penolakan terhadap gugatan dalam bentuk suatu penetapan yang diucapkan di hadapan kedua belah pihak yang bersengketa untuk mendengarkannya setelah dipanggil dengan surat tercatat oleh panitera ... dan seterusnya. dari karyanya tersebut dapat diketahui bahwa pendapat Philipus M. Hadjon dkk. sama dengan pendapat Indroharto mengenai apa yang dimaksud dengan “rapat permusyawaratan” seperti yang disebutkan dalam perumusan pasal 62 ayat (1) dan pelaksanaannya. jika kemudian pendapat dari para pakar tersebut diperbandingkan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a menurut A. Soedjadi dan S.F. Marbun , penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (1), dikeluarkan oleh ketua pengadilan sendiri tanpa diadakan musyawarah dengan para hakim, apalagi sampai dilangsungkan dalam bentuk rapat permusyawaratan;
- b menurut Indroharto dan Philipus M. Hadjon dkk, penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (1), dikeluarkan oleh ketua pengadilan setelah musyawarah dengan para hakim dalam suatu rapat permusyawaratan; bagaimana pendapat/praktik di pengadilan tentang apa yang dimaksud dengan “rapat permusyawaratan” dalam pasal 62 ayat (1) dan pelaksanaannya?. dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 02/PLW/1993-PEND/PTUN-JKT terdapat pertimbangan hukum yang menyebutkan bahwa “Rapat Permasyarakatan” diartikan sebagai “*raad kamer*”, dalam pemeriksaan kamar tertutup, dilakukan oleh ketua



pengadilan tanpa adanya proses antar pihak-pihak dan tanpa dilakukan pemeriksaan di muka umum, hal mana sesuai dengan maksud dan hakikat acara singkat dalam proses dismissal procedure, dengan demikian proses tersebut pada dasarnya merupakan suatu penanganan yang bersifat *inquisitoir* belaka yang merupakan pertahanan atau fase pendahuluan terhadap gugatan yang diajukan. pelaksanaan dari rapat permusyawaratan yang disebutkan dalam pertimbangan hukum dan putusan pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut adalah sesuai dengan petunjuk dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menentukan bahwa pemeriksaan *dismissal* dilakukan oleh Ketua Pengadilan dan Ketua dapat juga menunjuk seorang hakim sebagai *reporteur* (Reportir). dengan memperhatikan semua pendapat tentang apa yang dimaksud dengan “Rapat Permusyawaratan” dalam perumusan pasal 62 ayat (1) dan pelaksanaannya, kiranya dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut:

- a rapat permusyawaratan dapat diartikan sebagai *raadkamer*, dalam pemeriksaan kamar tertutup;
- b pemeriksaan terhadap surat gugat yang telah diadakan penelitian administratif oleh staf Kepaniteraan dilakukan sendiri oleh Ketua Pengadilan;
- c untuk memeriksa surat gugat tersebut jika ketua pengadilan menghendaki, dapat dilakukan bersama-sama dengan beberapa hakim;

Pemeriksaan dalam rapat permusyawaratan hanya terpusat pada apakah gugatan memenuhi salah satu atau beberapa atau semua ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, d, dan /atau e dari pasal 62 ayat (1) saja yaitu, sebagai berikut :

- a pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan Tata Usaha Negara. contoh: gugatan yang diajukan bukan merupakan sengketa Tata Usaha Negara, karena Keputusan Tata Usaha yang menimbulkan sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2;
- b syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun telah diberitahu dan diperingatkan. contoh: pada waktu diadakan penelitian administratif oleh staf Kepaniteraan kepada penggugat telah diberitahu dan diperingatkan agar hal yang dituntut dalam



surat gugatan diperbaiki dengan maksud supaya ada kaitannya dengan dasar gugatan, tetapi ternyata penggugat mengabaikan;

- c gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak. contoh: gugatan yang dasar gugatannya tidak menjurus pada alasan-alasan gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2). Indroharto memberikan contoh gugatan yang positanya hanya menggambarkan niat;
- d apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat. contoh: seseorang mengajukan gugatan ke pengadilan Tata Usaha Negara yang memohon agar keputusan Bupati Kepala Daerah tentang pembatalan Izin Mendirikan Bangunan yang telah diperolehnya dinyatakan tidak sah. sebelum gugatan diperiksa dalam rapat permusyawaratan, keputusan pembatalan Izin Mendirikan Bangunan tersebut telah dicabut oleh Bupati Kepala Daerah;
- e gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya;

Apabila dipandang perlu, pada waktu dilakukan pemeriksaan dalam Rapat Permusyawaratan, Ketua Pengadilan Berwenang memanggil dan mendengarkan keterangan para pihak sebelum Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan *dismissal*. pemanggilan kedua belah pihak dilakukan dengan surat tercatat oleh panitera atas perintah Ketua Pengadilan. dalam melakukan pemeriksaan, Ketua Pengadilan agar tidak terlalu mudah menerapkan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (1), kecuali mengenai pasal 62 ayat (1) huruf a dan c. jika hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan tersebut menunjukkan bahwa gugatan tidak memenuhi satu atau beberapa atau semua ketentuan sebagaimana dimaksud oleh huruf a, b, c, d, dan/atau e dari Pasal 62 ayat (1), maka Ketua pengadilan mengeluarkan penetapan yang menunjuk Hakim untuk memeriksa gugatan dengan acara biasa;

- Bahwa telah diketahui dan dikenal dalam proses hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara punya sifat kekhususan dari pada Pengadilan Negeri, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 63 ayat (1), sebelum pemeriksaan pokok sengketa di muka umum dimulai, Majelis Hakim yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan, wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas atau untuk mematangkan perkara. pemeriksaan persiapan ini dapat pula dilakukan oleh Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Majelis sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh



Ketua Majelis. oleh karena pemeriksaan persiapan dilakukan sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimuka umum dimulai, maka pemeriksaan persiapan dapat dilakukan di ruangan musyawarah dalam sidang tertutup untuk umum, tidak harus di ruangan sidang, bahkan dapat pula dilakukan di dalam kamar kerja hakim tanpa memakai toga. penjelasan pasal 63 ayat (1) menyebutkan bahwa ketentuan yang terdapat dalam pasal 63 ayat (1) adalah kekhususan dalam proses pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara. Kepada hakim diberi kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan persiapan sebelum memeriksa pokok sengketa. Dalam kesempatan ini hakim dapat meminta penjelasan kepada badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan demi lengkapnya data yang diperlukan untuk gugatan itu. Wewenang hakim ini untuk mengimbangi dan mengatasi kesulitan seseorang sebagai penggugat dalam mendapatkan informasi atau data yang diperlukan dari badan atau pejabat Tata Usaha Negara, mengingat penggugat dan badan atau pejabat Tata Usaha Negara kedudukannya tidak sama. Penjelasan pasal 56 ayat (3) menyebutkan bahwa dalam kenyataan, Keputusan Tata Usaha Negara yang hendak disengketakan itu mungkin tidak ada dalam tangan penggugat. Dalam hal keputusan itu ada pada adanya, maka untuk kepentingan pembuktian, Penggugat seharusnya melampirkannya pada gugatan yang diajukan. Tetapi bagi Penggugat yang tidak memiliki Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan pihak ketiga yang terkena akibat hukum keputusan tersebut, tentu tidak mungkin melampirkan pada surat gugat, dalam rangka pemeriksaan persiapan, hakim selalu dapat meminta kepada Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan untuk mengirimkan Keputusan Tata Usaha Negara yang sedang disengketakan itu kepada Pengadilan, dengan kata "sedapat mungkin" dalam pasal 56 ayat (3) ditampung semua kemungkinan, termasuk apabila tidak ada keputusan yang dikeluarkan menurut ketentuan Pasal 3. untuk mencapai tujuan dari pemeriksaan persiapan, segala sesuatu yang akan dilakukan untuk pemeriksaan persiapan tersebut diserahkan kepada kearifan dan kebijaksanaan Ketua Majelis. oleh karena itu, dalam pemeriksaan persiapan, memanggil penggugat untuk menyempurnakan gugatannya dan/atau tergugat untuk dimulai keterangan/penjelasan tentang keputusan yang digugat, tidak selalu harus didengar secara terpisah. pemeriksaan persiapan terutama untuk menerima bukti-bukti dan surat-surat yang berkaitan dengan gugatan. dalam hal adanya tanggapan dari tergugat, tidak dapat diartikan sebagai replik duplik. jika sampai terjadi hal



yang sedemikian, harus dibuat berita acara pemeriksaan persiapan. menurut Indroharto dalam pemeriksaan persiapan, dapat dilakukan pemeriksaan setempat, pemeriksaan surat-surat yang disimpan oleh instansi-instansi tertentu atau pendengaran saksi-saksi yang dapat memberikan kejelasan mengenai fakta-fakta yang berkaitan dengan perkara yang bersangkutan. dalam melakukan pemeriksaan setempat tidak perlu dilaksanakan oleh Majelis Hakim yang lengkap, cukup oleh salah seorang Hakim Anggota yang khusus ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan setempat yang dituangkan dalam bentuk penetapan. Pasal 63 ayat (2) menentukan bahwa dalam pemeriksaan persiapan hakim:

- a wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;
- b dapat meminta penjelasan kepada Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan;

Nasihat yang diberikan oleh hakim kepada penggugat hanya terbatas untuk:

- 1 memperbaiki gugatan, misalnya Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan adalah bukan di bidang kepegawaian, tetapi penggugat dalam gugatannya menuntut agar Tergugat melakukan rehabilitasi atas diri penggugat yang bukan pegawai negeri sipil;
- 2 melengkapi dengan data yang diperlukan, misalnya melengkapi gugatan dengan melampirkan Keputusan-Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan;

Nasihat yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut sifatnya adalah imperatif, demikian pula pemenuhan nasihat oleh penggugat sifatnya juga imperatif. pasal 63 ayat (3) menentukan bahwa apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima. sudah tentu jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut dihitung setelah penggugat menerima nasihat dari hakim. oleh penjelasan pasal 63 ayat (3) disebutkan bahwa jangka waktu 30 (tiga puluh) hari yang dimaksud tidak bersifat memaksa dan hakim tentu akan berlaku bijaksana dengan tidak begitu saja menyatakan bahwa gugatan dari penggugat tidak diterima kalau penggugat baru sekali diberi kesempatan untuk memperbaiki gugatannya. menurut Indroharto yang dimaksud dengan kalimat “yang bersangkutan” dalam perumusan pasal 63 ayat (2) huruf b adalah baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat maupun Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara dari instansi lain. oleh Mahkamah Agung diberikan petunjuk lebih lanjut bahwa maksud dari pasal 63 ayat (2) huruf b tersebut tidak terbatas hanya kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat saja, tetapi boleh juga terhadap siapa saja yang bersangkutan dengan data yang diperlukan untuk memamatkan perkara itu. wewenang hakim untuk meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut, menurut penjelasan pasal 63 ayat (1) adalah untuk mengimbangi dan mengatasi kesulitan seseorang sebagai penggugat dalam mendapatkan informasi atau data yang diperlukan dari badan atau pejabat Tata Usaha Negara mengingat penggugat dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara kedudukannya tidak sama. apa yang dimaksud dengan kata “penjelasan” pada pasal 63 ayat (2) huruf b, sama sekali tidak disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, tetapi yang jelas “penjelasan” yang dimaksud adalah penjelasan yang berkaitan dengan isi dan prosedur tentang dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan akibat sengketa Tata Usaha Negara tersebut. kemungkinan dalam bentuk praktik, penggugat mengalami kesulitan untuk melengkapi data yang diperlukan pada gugatan sesuai dengan nasihat hakim, karena data tersebut misalnya surat-surat, ada pada Tergugat atau pada instansi lain. jika sampai terjadi hal yang sedemikian ini, menurut Indroharto hakim yang harus meminta data tersebut dan Tergugat wajib menyerahkan. yang menjadi masalah adalah jika setelah dipanggil secara sah oleh hakim, Tergugat atau instansi lain tidak mau datang untuk memberikan penjelasan atau data yang diperlukan, karena dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tidak ada ketentuan yang dapat memberikan sanksi kepada Tergugat atau instansi lain tersebut. jika sampai terjadi hal yang sedemikian ini, menurut Indroharto selain keputusan akhir pengadilan dapat merugikan Tergugat, juga tidak ada halangan bagi Ketua Majelis untuk mengirim surat kepada atasan dari Tergugat dengan permintaan agar kepada Tergugat diperintahkan untuk memenuhi permintaan pengadilan tersebut. setelah hakim merasa bahwa gugatan sudah lengkap dan sudah pula memperoleh kejelasan tentang duduk perkaranya, maka Hakim baru menentukan hari sidang untuk memeriksa gugatan di muka umum. (Vide R. Wiyono, S.H. “Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara”, Edisi Kedua. hal. 148 - 160, Penerbit Sinar Grafika, 2005); Dengan demikian sangat jelas, nyata, dan terang beralasan dan sepatutnya menurut hukum, putusan *Judex Facti* ini dibatalkan dan kami memohon kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta di Jakarta yang kami muliakan untuk berkenan memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* dengan mengabulkan permohonan Pembanding *in casu* Gugatan Penggugat seluruhnya, dimana Peradilan Tingkat Pertama *a quo* Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin ternyata telah keliru atas karakteristik dari hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara itu sendiri dengan memuat dalam pertimbangan hukumnya atas tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, melainkan kewenangan Pengadilan Negeri Banjarmasin, seharusnya kalau saja proses pendahuluan (*prosedur dismissal*) ini diupayakan dan dimaksimalkan tentunya tidak harus menunggu putusan akhir, sebagaimana telah diketahui dan dikenal dengan adanya suatu azas peradilan yang sederhana, cepat, ringan/biaya murah. Oleh karenanya atas dasar dan alasan kekhususan dan karakteristik dari Peradilan Tata Usaha Negara itu sendiri yang harus berbeda dengan Peradilan Umum *in casu* Pengadilan Negeri tidak ada lagi putusan yang tidak dapat diterima, yang ada diterima atau ditolak;

Bahwa menurut Pemohon Kasasi, Putusan *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 249/PT.TUN.JKT tertanggal 27 Januari 2014 *Juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 09/G/2013/PTUN.Bjm tertanggal 18 Juli 2013 tersebut adalah tidak tepat dan keliru, karena tidak mengetahui secara persis di lapangan dengan adanya tindakan dan perbuatan dari saudara an 1. Muhammad Yusuf, 2. Hajjah Mardinah, 3. Siti Mardiana (selaku Pemegang Hak atas Objek Sengketa) yang telah melakukan pemagaran (mengurung atau menutup pekarangan atau bidang tanah lain dari lalu lintas umum) dengan menggunakan seng sampai dengan sekarang, pemagaran ini telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, karena yang pertama telah dibongkar oleh pihak keamanan setempat (polsekta Banjarmasin Selatan) namun setelah penggantian pimpinan kapolsekta Banjarmasin Selatan mereka kembali membuat pemagaran hingga mengganggu aktivitas para Pemohon Kasasi sedangkan proses hukumnya masih berjalan dan belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Bahkan pihak Terbanding malah berdiam diri dan terkesan tidak memperdulikan masalah ini, padahal sangat jelas, nyata, dan terang pula dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah menyatakan “Jika tanah Hak Guna Bangunan karena keadaan geografis atau lingkungan atau sebab-sebab lain letaknya sedemikian rupa sehingga mengurung atau menutup pekarangan atau bidang tanah

Halaman 27 dari 88 halaman. Putusan Nomor 226 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain dari lalu lintas umum atau jalan air, pemegang hak guna Bangunan wajib memberikan jalan keluar atau jalan air atau kemudahan lain bagi pekarangan atau bidang tanah yang terkurung itu'. Oleh karenanya beralasan dan sepatutnya menurut hukum akibat (konsekuensi yuridis) dari perbuatan dan tindakan yang tidak digubris dan atau tidak dihiraukan oleh Terbanding/Tergugat (BPN Kota Banjarmasin) menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 92/Kelurahan Pekauman tertanggal 10 Januari 2012 atas nama : 1. Muhammad Yusuf, 2. Hajjah Mardinah, 3. Siti Mardiana adalah Hak Guna Bangunan hapus karena dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, Pemegang Hak Pengelolaan atau Pemegang Hak Milik, sebelum jangka waktunya berakhir, karena terbukti di lapangan tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban hukum pemegang hak dan/atau dilanggarnya ketentuan Pasal 31 tersebut di atas, hal sesuai dengan amanat Pasal 35 ayat (1) huruf b angka ke-1 mengenai Hapusnya Hak Guna Bangunan;

Bahwa menurut Pemohon Kasasi, Putusan *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 249/PT.TUN.JKT tertanggal 27 Januari 2014 *Juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 09/G/2013/PTUN.Bjm tertanggal 18 Juli 2013 tersebut adalah tidak tepat atau keliru, karena dalam pokok perkara Putusan Pengadilan tata usaha negara, menyatakan tindakan Terbanding/Tergugat (BPN Kota Banjarmasin) menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 92/Kelurahan Pekauman tertanggal 10 Januari 2012 atas nama : 1. Muhammad Yusuf, 2. Hajjah Mardinah, 3. Siti Mardiana adalah sangat jelas, nyata dan terang telah melanggar perundang-undangan yang berlaku, khusus nya pasal 28 ayat (2), pasal 29 ayat (3), pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) dan pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran hak atas tanah dan melanggar asas kepastian hukum, kecermatan, dan asas tertib penyelenggaraan Negara, adalah tidak memenuhi rasa keadilan, dan dapat dikatakan telah terjadi inkonsistensi atau ketidakpastian hukum peraturan dalam bidang pertanahan, karena telah jelas nyata dan terang semangat dalam undang-undang nomor 5 tahun 1960 *Juncto* Pemerintah nomor 24 tahun 1997, adalah memberikan jaminan kepastian hukum terhadap kepemilikan hak-hak atas tanah merupakan tugas, tanggung jawab serta kewenangan yang harus dipenuhi Badan Pertanahan Negara, karenanya BPN merupakan suatu institusi dari negara yang mempunyai kewenangan melegitimasi atas kepemilikan hak atas tanah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimiliki atau dikuasai oleh masyarakat dengan kata lain hanya BPN lah yang berhak menentukan kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh masyarakat dalam hal ini adalah milik Pemohon Kasasi, sehingga jelas SHM yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi yang diakui oleh negara, dan Selain SHM para Penggugat mempunyai alas hak berdasarkan Segel. Memang dalam praktek dapat dibenarkan di atas alas hak SHM dapat dijadikan HGB, asalkan adanya persetujuan tertulis dari pemegang hak SHM, yang harus dilampirkan pada saat dalam permohonan HGB ke BPN (dalam hal Termohon Kasasi), dalam sengketa ini sangat jelas, nyata, dan terang tidak adanya persetujuan dari para Pemohon Kasasi yang seharusnya dan sepatutnya menurut hukum untuk dilindungi hak dan/atau kepentingannya sebagai pihak yang beritikad baik selaku pemegang alas hak yang diakui keberadaannya oleh Negara. Selain itu adanya Tindakan dan Perbuatan Termohon Kasasi yang tidak konsisten dalam sengketa *a quo* terbukti atas asal hak hingga dibuat dan diterbitkan HGB yang menjadi objek sengketa yang dikatakan pemberian hak atas dasar Tanah Negara, sedangkan di lapangan terbukti ternyata adanya pemukiman masyarakat yang memiliki alas hak yang sangat kuat keberadaannya yakni SHM sebagaimana yang telah dimiliki oleh para Pemohon Kasasi bahkan di dalam HGB ternyata termasuk jalan /Gang yang dapat digunakan oleh masyarakat luas/ kepentingan umum terbukti di lapangan secara nyata dan riil telah terhubungnya 2 (dua) Pasar yakni Pasar ikan dan Pasar Pekauman serta merta adanya rumah tempat tinggal yang saling berhadapan atau berseberangan antar para Pemohon Kasasi, mana mungkin rumah sebagai tempat tinggal tidak memiliki pekarangan atau jalan. oleh karenanya beralasan dan sepatutnya menurut hukum Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 92/Kelurahan Pekauman tertanggal 10 Januari 2012 atas nama : 1. Muhammad Yusuf, 2. Hajjah Mardinah, 3. Siti Mardiana adalah Hak Guna Bangunan hapus karena tidak sesuai dengan peruntukannya diberikan Hak Guna Bangunan tersebut (vide Pasal 35) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah, terbukti di atas HGB adanya bangunan atau rumah yang beralaskan SHM sebagaimana yang telah dimiliki oleh para Pemohon Kasasi dan adanya jalan/Gang demi kepentingan umum;

Bahwa menurut Pemohon Kasasi, Putusan *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 249/PT.TUN.JKT tertanggal 27 Januari 2014 *Juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 09/G/2013/PTUN.Bjm

Halaman 29 dari 88 halaman. Putusan Nomor 226 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 18 Juli 2013 tersebut adalah tidak tepat atau keliru atas sengketa *a quo* yang dinyatakan masalah keperdataan atau hak milik, dimana para Pemohon Kasasi/ para Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, yang telah diketahui melalui tahapan-tahapan prosedur dismissal, sehingga pertimbangan Majelis Hakim tersebut beralasan dan sepatutnya menurut hukum untuk dibatalkan, dan kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Jakarta di Jakarta berkenan memeriksa dan memutuskan membatalkan putusan *a quo* serta merta mengadili sendiri dengan menyatakan menerima permohonan banding dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, karena gugatan Tata Usaha Negara (TUN) ini adalah mengenai perbuatan Termohon Kasasi yang telah menerbitkan Surat Keputusan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 92/Kelurahan Pekauman tertanggal 10 Januari 2012 atas nama : 1. Muhammad Yusuf, 2. Hajjah Mardinah, 3. Siti Mardiana. Dengan kata lain sangat-sangat jelas, nyata dan terang objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

- Konkret yang berarti bahwa Keputusan TUN *a quo* tidak bersifat abstrak tapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan, in case Objek Sengketa tidak bersifat abstrak yaitu berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 92/Kelurahan Pekauman tertanggal 10 Januari 2012 atas nama : 1. Muhammad Yusuf, 2. Hajjah Mardinah, 3. Siti Mardiana;
 - Individual berarti bahwa Keputusan TUN *a quo* tidak ditujukan untuk umum tetapi bersifat tertentu dan kepada subjek tertentu;
 - Final artinya bahwa keputusan TUN *a quo* sudah berlaku sejak dikeluarkan tanpa harus menunggu dan memerlukan persetujuan dari Badan/Pejabat TUN lainnya;
- Bahwa menurut Pemohon Kasasi, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 249/PT.TUN.JKT tertanggal 27 Januari 2014 *Juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 09/G/2013/PTUN.Bjm tertanggal 18 Juli 2013 tersebut adalah tidak tepat atau keliru dengan diterbitkannya atau dikeluarkannya surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, maka telah menimbulkan akibat-akibat hukum yang merugikan kepentingan Pembanding, karena keputusan dari Termohon Kasasi tidak berdasarkan fakta-fakta hukum dan



fakta-fakta di lapangan yang benar dan tepat, dalam hal ini Termohon Kasasi menerbitkan sertifikat *a quo* hanya berdasarkan adanya pengakuan saja tanpa didukung oleh data-data asal-usul riwayat tanah seperti jalan umum dan adanya Sertifikat Hak Milik para Pembanding sendiri, bagaimana jadinya Sertifikat Hak Milik bisa hapus atau kalah begitu saja dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB), apalagi ternyata termasuk jalan umum berupa Gang Kacang yang sudah ada sejak lama, terbukti di lapangan oleh Pemegang Hak telah dilakukan Pemagaran dengan cara mengurung atau menutup dari bahan kawat dan seng. Oleh karenanya sekiranya cukup beralasan dan sepatutnya menurut hukum Pembanding mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara *in casu* berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang selengkapnya terurai di bawah ini sebagai berikut :

- 1 Bahwa menurut Pemohon Kasasi, Putusan *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 249/PT.TUN.JKT tertanggal 27 Januari 2014 *Juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 09/G/2013/PTUN.Bjm tertanggal 18 Juli 2013 tersebut adalah tidak tepat atau keliru atas kejadian sebenarnya di lapangan mengenai Pemegang Hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak melakukan kegiatan sebagaimana permohonan awalnya, disamping itu telah melanggar persyaratan pemberian izin HGB yang ternyata terkena jalan umum untuk kepentingan umum dan juga ternyata telah merugikan kepentingan para Pembanding yang telah diketahui dan dikenal memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM), seperti para Pemohon Kasasi tidak bisa lagi melakukan aktivitas usaha seperti biasanya karena mobil tidak bisa masuk. Terbukti di lapangan oleh Pemegang Hak telah dilakukan Pemagaran dengan cara mengurung atau menutup dari bahan kawat dan seng. Walaupun sekarang tidak lagi karena adanya perdamaian di kepolisian (terlampir);
- 2 Bahwa menurut Pemohon Kasasi, Putusan *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 249/PT.TUN.JKT tertanggal 27 Januari 2014 *Juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 09/G/2013/PTUN.Bjm tertanggal 18 Juli



2013 tersebut adalah tidak tepat atau keliru, karena tindakan hukum Terbanding secara jelas, nyata, dan terang telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai prosedur dan mekanisme pemberian HGB sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah;

3 Bahwa menurut Pemohon Kasasi, Putusan *Judex Facti* Pengadilan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 249/PT.TUN.JKT tertanggal 27 Januari 2014 *Juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 09/G/2013/PTUN.Bjm tertanggal 18 Juli 2013 tersebut adalah tidak tepat atau keliru, karena dalam pertimbangan tidak memuat atas tindakan Termohon Kasasi yang membuat dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 92/Kelurahan Pekauman tertanggal 10 Januari 2012 atas nama : 1. Muhammad Yusuf, 2. Hajjah Mardinah, 3. Siti Mardiana, yang menjadi objek sengketa *a quo* telah cacat hukum (yuridis) baik substansial, prosesedural formal dan materielnya karena telah bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta peraturan pelaksanaan lainnya di bidang agraria / pertanahan;

4 Bahwa menurut Pemohon Kasasi, Putusan *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 249/PT.TUN.JKT tertanggal 27 Januari 2014 *Juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 09/G/2013/PTUN.Bjm tertanggal 18 Juli 2013 tersebut adalah tidak tepat atau keliru, karena dalam pertimbangan hukumnya tidak memuat atas tindakan Terbanding yang secara jelas, nyata, dan terang telah juga bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), antara lain :

- a Azas Kepastian Hukum, azas yang mengharuskan Pejabat Administrasi untuk tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum in case tindakan Termohon Kasasi yang menerbitkan HGB, padahal Termohon



Kasasi telah mengetahui bahwa di areal yang menjadi objek sengketa adalah jalan umum berupa jalan Gang untuk kepentingan umum dan kepentingan para Pemohon Kasasi sendiri selaku pemegang hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) beserta bangunan berupa rumah yang saling berhadapan/berseberangan yang tentunya adanya jalan (terlampir dalam berkas perkara pada saat persidangan tingkat pertama yakni Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 09/G/2013/PTUN.Bjm).

- b. Azas Kecermatan, Azas ini memiliki pengertian bahwa penyelenggara pemerintahan dalam mengambil suatu keputusan atau tindakan hukum harus melakukan penelitian secara cermat terhadap fakta yang relevan, memasukkan segala kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya, termasuk pula mempertimbangkan kepentingan pihak lain yang terkait, apalagi untuk dan demi kepentingan umum.
- c. Azas larangan Melakukan Tindakan Sewenang-wenang, Azas ini berisikan panduan kepada penyelenggara pemerintahan agar dalam membuat keputusan atau tindakan hukum harus mempertimbangkan segala sesuatu yang seharusnya menjadi bahan pertimbangan, dan hal ini dimaksudkan agar penyelenggara pemerintahan tidak sampai kepada tindakan hukum yang keliru;
- d. Azas Akuntabilitas dan Transparansi : Azas ini telah diadopsi dalam prinsip-prinsip *good governance* yaitu penyelenggara pemerintahan dalam setiap tindakannya harus memiliki dasar yang kuat, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan terkait dengan asas akuntabilitas ini diiringi dengan asas transparansi yaitu asas keterbukaan kepada masyarakat terutama berkenaan dengan prosedur pengambilan keputusan;

Dengan demikian sangat-sangat jelas, nyata, dan terang selayaknya dan sepatutnya menurut hukum Pemohon Kasasi/Penggugat mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Dengan kata lain sikap dan tindakan Terbanding telah bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu Azas Kecermatan;

- 5 Bahwa Putusan *Judex Facti* tersebut sangat merugikan Pemohon Kasasi semula Para Penggugat, karena sebagai warga negara Indonesia yang



taat kepada peraturan perundangan yang berlaku di Negara ini, Pemanding telah melakukan amanat Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dengan mendaftarkan hak kepemilikan atas tanah yang diklaim oleh Termohon Kasasi miliknya tersebut, dan telah jelas, nyata, dan terang fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Pemilik dan pemegang Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) tidak mempunyai hak atas kepemilikan tanah *a quo* tersebut, karena tindakan Terbanding yang mengklaim tanah sengketa tersebut adalah merupakan hak milik Terbanding telah *deluwersa* berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang berbunyi : “pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah, tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat atau mengajukan gugatan ke Pengadilan”;

- 6 Bahwa dalam putusan *Judex Facti* tersebut pada putusan sekali lagi telah menodai atau merusak ketentuan hukum dalam pertanahan, dan menimbulkan preseden buruk dalam ranah hukum pertanahan, yang mengakibatkan ketidakpercayaan publik atau masyarakat tentang legitimasi atas hak kepemilikan yang dikeluarkan oleh BPN;
- 7 Bahwa mekanisme Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarmasin dalam menerbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut, telah sesuai, dari aspek Yuridis yang mana sertifikat hak atas tanah tersebut diterbitkan oleh BPN Kota Banjarmasin sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c *Juncto* Pasal 1 angka (20) dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan dari aspek teknis prinsip pengukuran dan pemetaan yang dilakukan oleh BPN Kota Banjarmasin bersifat *openbaarheid* (terbuka) yang mana hal ini bertujuan bila Pemilik dan pemegang Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) merasa keberatan terhadap proses penyelesaian sertifikat, maka Pemilik dan pemegang Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) seharusnya sudah mengajukan keberatan pada saat dilakukan



pengukuran atas tanah yang dimohonkan, tetapi telah menjadi realita hukum selama proses tersebut. Pemilik dan pemegang Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) tidak pernah mengajukan keberatan dan sanggahan dalam kurun waktu yang telah ditetapkan undang-undang, sehingga secara prosedur penerbitan sertifikat hak milik tersebut sudah benar;

- 8 Bahwa putusan *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 249/PT.TUN.JKT tertanggal 27 Januari 2014 *Juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 09/G/2013/PTUN.Bjm tertanggal 18 Juli 2013 tersebut dalam amar putusannya mewajibkan kepada BPN Kota Banjarmasin untuk menerbitkan sertifikat hak milik atas nama yang dimohonkan oleh Pemilik dan pemegang Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah objek sengketa tersebut, sangat merugikan Pemohon Kasasi dan tidak sesuai dengan rasa keadilan dan sekali lagi dapat menjadi preseden yang buruk bagi ruang lingkup hukum pertanahan di Indonesia, yang mana Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh BPN sudah sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan serta melalui tahapan-tahapan yang memberikan kesempatan kepada pihak-pihak lain memberikan sanggahan berupa keberatan atas permohonan tersebut dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang sehingga telah jelas surat keputusan tata usaha Negara yang dikeluarkan oleh BPN Kota Banjarmasin berupa Sertifikat Hak Milik dan Segel adalah Telah sesuai dengan prosedur, dan tidak ada alasan untuk dapat membatalkannya, dengan demikian secara otomatis BPN Kota Banjarmasin tidak berhak mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HBG) di atas tanah yang disengketakan tersebut *a quo* objek sengketa;
- 9 Bahwa dengan adanya kontradiksi pertimbangan *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 249/PT.TUN.JKT tertanggal 27 Januari 2014 *Juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 09/G/2013/PTUN.Bjm tertanggal 18 Juli 2013 tersebut dengan gugatan dari Pemohon Kasasi—semula Penggugat yang tidak dapat diterima, maka jelas tidak sesuai bahkan terkesan bertentangan dengan fakta dan realita hukum yang terungkap di depan



persidangan yang mulia ini, dan atau terdapat kelalaian atau kekeliruan dalam penerapan hukum yang berlaku, dan atau kekuranglengkapan atau tidak cukup pertimbangan hukumnya, bahkan pertimbangan hukum putusan tidak mendukung diktum putusan. Apalagi dalam putusan tersebut didasarkan atas gugatan Penggugat dan yang tidak sempurna, tidak jelas dan tidak lengkap, serta merta dilandasi dengan cara pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan pada saat agenda persidangan Pemeriksaan Setempat (PS) yang semua mengakomodir dan terkesan mengesampingkan saksi-saksi dan bukti-bukti yang keotentikan dan keabsahan yang tidak terbantahkan lagi dalam Putusan ini yang tidak sesuai dengan Undang-Undang serta cara menilai Pembuktian dan keadaan yang bertentangan dengan Undang-Undang ;

10 Bahwa menurut Pemohon Kasasi *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 249/PT.TUN.JKT tertanggal 27 Januari 2014 *Juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 09/G/2013/PTUN.Bjm tertanggal 18 Juli 2013 tersebut adalah tidak tepat atau keliru terhadap pertimbangan hukum yang menyatakan objek sengketa bertentangan dengan ketentuan yang bersifat prosedural dan mengandung cacat yuridis, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah cacat prosedural, dimana sangat jelas, nyata, dan terang pertimbangan hukum ini sangat minim sekali bahkan terkesan mengabaikan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat yang keabsahan dan keotentikannya tidak diragukan dan tak terbantahkan lagi, yang mana Majelis Hakim yang hanya mempertimbangkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat;

11 Bahwa putusan *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 249/PT.TUN.JKT tertanggal 27 Januari 2014 *Juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 09/G/2013/PTUN.Bjm tertanggal 18 Juli 2013 tersebut tidak memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi karena *Judex Facti* mencari atau menggali suatu kebenaran masih dalam tataran formil, tidak menggali secara lebih mendalam yaitu kebenaran materiel yang sesungguhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta-fakta atau realita hukum yang terjadi, sehingga kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan (pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 *Juncto* Undang-undang RI nomor 35 1999, *Juncto* Pasal 28 Undang-undang nomor 4 tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman) tidak terpenuhi;

12 Bahwa menurut Pemohon Kasasi Putusan *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 249/PT.TUN.JKT tertanggal 27 Januari 2014 *Juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 09/G/2013/PTUN.Bjm tertanggal 18 Juli 2013 Banjarmasin tersebut adalah tidak tepat atau keliru, karena telah salah menerapkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lalai mempertimbangkan dan salah menerapkan hukum pembuktian (vide Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara) serta merta lalai karena sama sekali tidak mempertimbangkan mengenai adanya pelanggaran Asas Proporsionalitas dan Azas Profesionalitas yang dilakukan oleh Termohon Kasasi;

13 Bahwa secara jelas, nyata dan terang *Judex Facti Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 249/PT.TUN.JKT tertanggal 27 Januari 2014 *Juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 09/G/2013/PTUN.Bjm tertanggal 18 Juli 2013 harus dibatalkan karena pertimbangan hukumnya adalah bertentangan dan ternyata telah mengebiri fakta hukum (legal Fact) yang tidak mengakomodir dan tidak memproduksi dalam pertimbangan hukumnya atas adanya kepemilikan dari Pemohon Kasasi yang memiliki alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang menjadi objek sengketa masuk jalan umum (Gg Kacang) sebagai lampiran adanya pengakuan berdasarkan Surat Kesepakatan Perdamaian akibat adanya pengaduan pidana serta adanya Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang. Sehingga dapat dikatakan *Judex Facti* tidak menerapkan sebagaimana ketentuan Mahkamah Agung sendiri, yang telah diamanatkan seorang Hakim haruslah menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum dan rasa

Halaman 37 dari 88 halaman. Putusan Nomor 226 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadilan masyarakat bukan hanya dari sudut formilnya saja, sehingga akan tersentuh rasa keadilan yang hakiki dengan Penjelasan ketentuan ini dimaksudkan agar putusan Hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan serta merta rasa kepastian hukum bagi masyarakat terutama bagi Pemohon Kasasi. Hal ini sebagaimana dimaksud dan diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1) UU RI No 14 Tahun 1970 *Juncto* Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 1999 *Juncto* Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

14 Bahwa menurut Pemohon Kasasi Putusan *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 249/PT.TUN.JKT tertanggal 27 Januari 2014 *Juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 09/G/2013/PTUN.Bjm tertanggal 18 Juli 2013 tersebut adalah tidak tepat atau keliru, karena dalam pertimbangan hukumnya tidak memuat atas tindakan Terbanding yang secara jelas, nyata, dan terang atas perbuatan dan tindakan Pemohon Kasasi sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas mengenai objek sengketa yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi adalah Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tersebut berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 92/Kelurahan Pekauman tertanggal 10 Januari 2012 atas nama : 1. Muhammad Yusuf, 2. Hajjah Mardinah, 3. Siti Mardiana adalah beralasan dan sepatutnya menurut hukum dinyatakan Batal dan kemudian Terbanding Mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* yang telah menjadi objek sengketa;

II Keberatan Kedua:

Bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta) di Jakarta Nomor 249/PT.TUN.JKT, dalam penerapan hukum yang dipertimbangkan sama sekali tidak menunjukkan penerapan Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara yang sebenarnya, yang terurai di bawah ini adalah :

1 Bahwa secara jelas, nyata dan terang *a quo Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta) di Jakarta Nomor 249/PT.TUN.JKT, harus dibatalkan, karena kurang pertimbangannya, yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu



kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha (PTUN) Banjarmasin begitu saja. Serta merta dalam putusan Pengadilan Tata Usaha (PTUN) Banjarmasin yang hanya mempertimbangkan soal tidak benarnya bantahan dari pihak tergugat, tanpa mempertimbangkan fakta-fakta apa dan dalil-dalil mana yang telah dianggap terbukti kemudian mengabulkan begitu saja gugatan tanpa satu dasar pertimbangan adalah kurang lengkap dan oleh karenanya beralasan dan sepatutnya menurut hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin harus dibatalkan. (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/Sip/1970, tertanggal 16 Desember 1970 dalam himpunan kaidah hukum putusan perkara dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1069-2008, Penerbit Perpustakaan Dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2010;

2 Bahwa secara jelas, nyata dan terang *a quo Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta) di Jakarta Nomor 249/PT.TUN.JKT, harus dibatalkan, karena pertimbangan hukum adalah bertentangan dan ternyata telah mengebiri dari ketentuan berlaku yakni Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah, yang menyebutkan sebagai berikut:

“... Pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah, tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu lima tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat atau mengajukan gugatan ke pengadilan...”;

Dari ketentuan di atas maka gugatan dimaksud adalah bertentangan dengan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997, sebab Gugatan Baru diajukan tahun 2009, sehingga dapat dikatakan melewati tenggang waktu (kadaluarsa) lima tahun sejak diterbitkannya sertifikat hak milik, sehingga beralasan dan sepatutnya gugatan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. Ketentuan dalam Pasal 32 ayat(2) PP Nomor 24 tahun 1997 ini telah dikukuhkan dan diperkuat pula dalam beberapa putusan MA RI yakni MA RI Nomor 210 K/Sip 1995 Tanggal 10 Januari 1957, MA RI Nomor 329 K/Sip/1957 tanggal 24 September 1958, MA RI Nomor 361 K/Sip/1958 tanggal 26 November 1958 dan MA RI Nomor 70 K/Sip/1959. Dengan demikian,

Halaman 39 dari 88 halaman. Putusan Nomor 226 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktu lima tahun tersebut berlaku sejak diterbitkannya sertifikat yang bersangkutan. Ternyata telah menjadi fakta dan realita yang sepatutnya menurut hukum pemohon kasasi I sudah menguasai tanah puluhan tahun sejak kecil sampai sekarang berusia sekitar 65 atau 70 Tahun;

3 Bahwa secara jelas, nyata dan terang *a quo Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta) di Jakarta Nomor 249/PT.TUN.JKT, harus dibatalkan, karena pertimbangan hukum adalah bertentangan dan ternyata telah mengebiri fakta hukum yang tidak mengakomodir dan memproduksi dalam pertimbangan hukumnya atas prosedur dan ketentuan yang berlaku, baik dari aspek teknis maupun aspek yuridis. Secara yuridis hak atas tanah yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi/semula Tergugat merupakan surat bukti kepemilikan hak atas tanah yang diatur dan dijamin oleh Undang-undang sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-undang Pokok Agraria *Juncto* Pasal 1 angka 20 dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Secara teknis, prinsip pengukuran dan pemetaan yang dilakukan oleh Tergugat/ Termohon Kasasi adalah bersifat terbuka. Dengan demikian Tergugat/Termohon Kasasi yang tetap menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa Sertifikat Hak Bangunan (HGB) yang dijadikan objek sengketa TERBUKTI dalil cacat hukum karena adanya Sertifikat Hak Milik (SHM) milik Penggugat/Pemohon Kasasi dan termasuk jalan umum;

4 Bahwa secara jelas, nyata dan terang *a quo Judex Facti* (Pengadilan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta) di Jakarta Nomor 249/PT.TUN.JKT, harus dibatalkan, karena pertimbangan hukum adalah bertentangan dan ternyata telah mengebiri fakta hukum yang tidak mengakomodir dan memproduksi dalam pertimbangan hukumnya atas tanah, Karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta) di Jakarta Nomor 249/PT.TUN.JKT, ternyata tidak menerapkan sebagaimana ketentuan Mahkamah Agung, yang diamanatkan seorang hakim haruslah menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat bukan hanya dari sudut formilnya saja, sehingga akan tersentuh rasa keadilan yang hakiki dengan penjelasan ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat, hal ini sebagaimana dimaksud dan diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1970 *Juncto* Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 1999 *Juncto* Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 ayat (1) tentang kekuasaan Kehakiman adalah tidak tepat dan keliru, karena dalam pertimbangan hukum pada putusannya yang menyatakan perkara *a quo* adalah murni perdata dan harus diajukan ke Pengadilan Negeri Banjarmasin atau dengan kata lain bukan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin adalah tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, yang selengkapnya terurai di bawah ini adalah, sebagai berikut:

- Bahwa telah diketahui dan dikenal dalam proses hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara punya sifat kekhususan dari pada Pengadilan Negeri, dimana ketentuan tentang adanya penelitian administratif secara tegas tidak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, akan tetapi, dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 62 ayat (2) huruf b dapat diketahui bahwa perlu diadakan penelitian terhadap syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56. oleh Mahkamah Agung telah diberikan beberapa petunjuk sebagai berikut : yang mempunyai wewenang untuk melakukan penelitian administratif adalah panitera, wakil panitera dan panitera muda perkara sesuai dengan pembagian tugas yang diberikan. adapun yang menjadi objek dari penelitian administratif hanya segi formalnya saja, misalnya segi formal dari surat kuasa atau segi formal tentang bentuk dan isi gugatan, apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 56, tetapi tidak sampai menyangkut segi materiil dari gugatan. dalam tahap penelitian administratif ini panitera harus memberikan petunjuk seperlunya dan dapat meminta kepada penggugat untuk memperbaiki yang dipandang perlu. panitera tidak berhak menolak pendaftaran perkara dengan dalih apapun juga yang berkaitan dengan masalah gugatan. untuk memudahkan pemeriksaan perkara selanjutnya, maka setelah perkara dimasukkan dalam daftar perkara dan memperoleh nomor perkara, oleh staf kepaniteraan dibuatkan resume gugatan terlebih dahulu sebelum diajukan kepada ketua pengadilan dengan bentuk formal yang isinya pada pokoknya adalah, sebagai berikut :
 - a siapa subjek gugatan dan apakah penggugat maju sendiri atukah di wakili oleh kuasa;
 - b apa yang menjadi objek gugatan dan apakah objek gugatan tersebut termasuk dalam pengertian keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi unsur-unsur pasal 1 butir 3;



- c apakah yang menjadi alasan-alasan gugatan dan apakah alasan tersebut memenuhi unsur pasal 53 ayat (2) butir a dan b;
- d apakah yang menjadi petitum atau isi gugatan, yaitu hanya pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara saja, ataukah ditambah pula dengan tuntutan ganti rugi/atau rehabilitasi. untuk penelitian syarat-syarat formal gugatan, panitera atau staf Kepaniteraan dapat memberikan catatan atas gugatan tersebut;
- Bahwa telah diketahui dan dikenal dalam proses hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara punya sifat kekhususan lainnya dari pada Pengadilan Negeri adalah Adanya Rapat Permusyawaratan, dimana setelah surat gugatan beserta resume gugatan diterima oleh ketua pengadilan panitera, maka oleh ketua pengadilan surat gugat tersebut diperiksa dalam rapat permusyawaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) yang menentukan: “Dalam rapat permusyawaratan, ketua pengadilan berwenang untuk menentukan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar dalam hal:
 - a pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan;
 - b syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan;
 - c gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;
 - d apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah dipenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
 - e gugatan yang diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya”;

Penjelasan pasal 62 ayat (1) huruf a menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan “pokok gugatan”;

adalah fakta yang dijadikan dasar gugatan. atas dasar fakta tersebut penggugat mendalilkan adanya suatu hubungan hukum tertentu dan oleh karenanya mengajukan tuntutan. sebelum menguraikan lebih lanjut tentang pemeriksaan surat gugat dalam rapat permusyawaratan, terlebih dahulu perlu untuk dikemukakan bahwa prosedur sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (1) tersebut adalah suatu prosedur penyelesaian yang disederhanakan (*vereenvoudigde behandelings, dismissal procedure*) di mana kepada ketua pengadilan diberikan wewenang untuk memutuskan dengan mengeluarkan suatu penetapan, yaitu penetapan *dismissal* yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa suatu gugatan yang



diajukan ke pengadilan dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar. *dismissal procedure* ini hanya khusus ada di hukum Acara Tata Usaha Negara dan tidak terdapat Hukum Acara Perdata. apa yang dimaksud dengan “Rapat Permusyawaratan” dalam perumusan Pasal 62 ayat (2) dan pelaksanaannya, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tidak dijelaskan, sehingga tidak heran jika kemudian timbul bermacam-macam pendapat, misalnya:

A. Soedjadi di dalam karyanya yang berjudul Acara Biasa, Acara Cepat dan Acara singkat;

Menurut Undang-Undang peraturan dibandingkan dengan *Wet Op De Raad Van State* menyebutkan:

“..... Ketentuan dalam pasal ini adalah kesamaannya dengan pasal 105 (1) *Wet Op De Raad Van State* yang berbunyi: *Devoorzitterkan onmiddelijk is uitspraak doen, indien het verzoek kennelijk niet ontvankelijk is dan wel indien de verdere behandeling van de zaak hem niet nodig voorkomt omdat:*

- a hetverzoek kennelijk ongegrond;*
- b het aangevallen besluit kennelijk niet in stand kan blijven;*
- c het aangvallen besluit door het bevoegdeoverheidsorgaan is ingestrokken of gewijzigd, en dit orgaan kennelijk aan de bezwaren van de verzoeker is tegemoet gekomen;*

dalam pasal ini tidak terdapat kata-kata: *de voozitte in de raadkamer*, tetapi hanya *De voorzitter* saja, oleh karena itu, saya berpendapat bahwa kata-kata “dalam rapat permusyawaratan” supaya dianggap tidak ada atau tidak perlu dibaca, karena dalam kenyataannya para ketua pengadilan itu sajalah yang membuat penetapan yang bersangkutan”;

Dari karyanya tersebut dapat diketahui bahwa menurut A. Soedjadi, tidak ada apa yang dimaksud dengan “rapat permusyawaratan” seperti yang disebutkan dalam pasal 62 ayat (1). yang memeriksa surat gugatan yang telah diadakan penelitian administratif oleh staf Kepaniteraan, menurut A. Soedjadi adalah ketua pengadilan sendiri, karena apa yang dimaksud dengan “rapat permusyawaratan” tersebut, sebenarnya memang tidak ada. yang menjadi pertanyaan dari pendapat A. Soedjadi tersebut adalah apakah dapat dibenarkan untuk menafsirkan suatu undang-undang yang berlaku di Indonesia dengan mempergunakan tolok ukur atau kriteria suatu ketentuan



dari suatu undang-undang yang tidak berlaku di Indonesia?. menafsirkan ketentuan yang sedemikian ini, menurut hemat penulis kurang tepat, karena setiap undang-undang bagi suatu negara merupakan produk politik bagi negara yang bersangkutan, sehingga sudah tentu akan berbeda antara negara satu dengan lainnya, kecuali jika memang ada kesengajaan dari pembuat undang-undang untuk membuat undang-undang yang sama dengan undang-undang yang berlaku di negara lain. SF. Marbun dalam karyanya berjudul Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: "... Acara Rapat Permusyawaratan dilakukan sendiri oleh Ketua Pengadilan sebelum Majelis Hakim memeriksa perkara pokok sengketa ditunjuk. penetapan atas hasil rapat permusyawaratan akan didengar oleh para pihak (penggugat dan tergugat) sebelum hari sidang ditentukan ... dan seterusnya". dari karyanya tersebut dapat diketahui bahwa menurut SF. Marbun, memang ada apa yang dimaksud dengan "rapat permusyawaratan" seperti yang disebutkan dalam perumusan pasal 62 ayat (1), hanya saja pelaksanaan dari rapat permusyawaratan tersebut dilakukan sendiri oleh Ketua Pengadilan. yang kurang dijelaskan oleh S.F. Marbun adalah apa yang menjadi alasan atau dasar, sehingga sampai S.F. Marbun mempunyai pendapat bahwa acara rapat permusyawaratan dilakukan sendiri oleh Ketua Pengadilan sebelum Majelis Hakim memeriksa perkara pokok sengketa ditunjuk?. Indroharto dalam karyanya yang berjudul usaha memahami undang-undang tentang peradilan Tata Usaha Negara buku II menyebutkan: "... Rapat Permusyawaratan itu dihadiri oleh mereka yang ikut dalam memutuskan sesuatu mengenai perkara yang bersangkutan, yaitu Ketua Sidang dan para Anggota Majelis dan panitera atau panitera pengganti yang akan ikut duduk bersidang ... dan seterusnya". dari kenyataan dapat diketahui Indroharto, memang ada apa yang dimaksud dengan "rapat permusyawaratan" seperti yang disebutkan dalam perumusan pasal 62 ayat (1), sedang pelaksanaan dari rapat permusyawaratan tersebut, yang hadir tidak hanya ketua pengadilan saja, tetapi juga hadir para Anggota Majelis dan Panitera atau panitera pengganti yang akan ditunjuk untuk memeriksa perkara yang dimaksud. Philipus M. Hadjon dkk. dalam karyanya yang berjudul Pengantar Hukum Administrasi Indonesia menyebutkan: "... Rapat permusyawaratan itu terdiri dari para hakim dan panitera yang diketuai oleh Ketua pengadilan Tata Usaha Negara (tingkat pertama). ...



Hasil rapat permusyawaratan dapat berupa penerimaan atau penolakan terhadap gugatan dalam bentuk suatu penetapan yang diucapkan di hadapan kedua belah pihak yang bersengketa untuk mendengarkannya setelah dipanggil dengan surat tercatat oleh panitera ... dan sterusnya. dari karyanya tersebut dapat diketahui bahwa pendapat Philipus M. Hadjon dkk. sama dengan pendapat Indroharto mengenai apa yang dimaksud dengan “rapat permusyawaratan” seperti yang disebutkan dalam perumusan pasal 62 ayat (1) dan pelaksanaannya. jika kemudian pendapat dari para pakar tersebut diperbandingkan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a menurut A. Soedjadi dan S.F. Marbun, penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (1), dikeluarkan oleh ketua pengadilan sendiri tanpa diadakan musyawarah dengan para hakim, apalagi sampai dilangsungkan dalam bentuk rapat permusyawaratan;
- b menurut Indroharto dan Philipus M. Hadjon dkk, penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (1), dikeluarkan oleh ketua pengadilan setelah musyawarah dengan para hakim dalam suatu rapat permusyawaratan;

bagaimana pendapat/praktik di pengadilan tentang apa yang dimaksud dengan “rapat permusyawaratan” dalam pasal 62 ayat (1) dan pelaksanaannya?. dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 02/PLW/1993-PEND/PTUN-JKT terdapat pertimbangan hukum yang menyebutkan bahwa “Rapat Permusyawaratan” diartikan sebagai “*raad kamer*”, dalam pemeriksaan kamar tertutup, dilakukan oleh ketua pengadilan tanpa adanya proses antar pihak-pihak dan tanpa dilakukan pemeriksaan di muka umum, hal mana sesuai dengan maksud dan hakikat acara singkat dalam proses dismissal procedure, dengan demikian proses tersebut pada dasarnya merupakan suatu penanganan yang bersifat *inquisitoir* belaka yang merupakan pertahapan atau fase pendahuluan terhadap gugatan yang diajukan. pelaksanaan dari rapat permusyawaratan yang disebutkan dalam pertimbangan hukum dan putusan pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut adalah sesuai dengan petunjuk dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menentukan bahwa pemeriksaan *dismissal* dilakukan oleh Ketua Pengadilan dan Ketua dapat juga menunjuk seorang hakim sebagai *reporteur* (Reportir). dengan memperhatikan semua pendapat tentang apa yang dimaksud dengan “Rapat



Permusyawaratan” dalam perumusan pasal 62 ayat (1) dan pelaksanaannya, kiranya dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut:

- a rapat permusyawaratan dapat diartikan sebagai *raadkamer*, dalam pemeriksaan kamar tertutup;
- b pemeriksaan terhadap surat gugat yang telah diadakan penelitian administratif oleh staf Kepaniteraan dilakukan sendiri oleh Ketua Pengadilan;
- c untuk memeriksa surat gugat tersebut jika ketua pengadilan menghendaki, dapat dilakukan bersama-sama dengan beberapa hakim;

Pemeriksaan dalam rapat permusyawaratan hanya terpusat pada apakah gugatan memenuhi salah satu atau beberapa atau semua ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, d, dan /atau e dari pasal 62 ayat (1) saja yaitu, sebagai berikut :

- a pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan Tata Usaha Negara. contoh: gugatan yang diajukan bukan merupakan sengketa Tata Usaha Negara, karena Keputusan Tata Usaha yang menimbulkan sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2;
- b syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun telah diberitahu dan diperingatkan. contoh: pada waktu diadakan penelitian administratif oleh staf Kepaniteraan kepada penggugat telah diberitahu dan diperingatkan agar hal yang dituntut dalam surat gugatan diperbaiki dengan maksud supaya ada kaitannya dengan dasar gugatan, tetapi ternyata penggugat mengabaikan;
- c gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak. contoh: gugatan yang dasar gugatannya tidak menjurus pada alasan-alasan gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2). Indroharto memberikan contoh gugatan yang positanya hanya menggambarkan niat;
- d apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat. contoh: seseorang mengajukan gugatan ke pengadilan Tata Usaha Negara yang memohon agar keputusan Bupati Kepala Daerah tentang pembatalan Izin Mendirikan Bangunan yang telah diperolehnya dinyatakan tidak sah. sebelum gugatan diperiksa dalam rapat permusyawaratan, keputusan pembatalan Izin Mendirikan Bangunan tersebut telah dicabut oleh Bupati Kepala Daerah;



e gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya;

Apabila dipandang perlu, pada waktu dilakukan pemeriksaan dalam Rapat Permusyawaratan, Ketua Pengadilan Berwenang memanggil dan mendengarkan keterangan para pihak sebelum Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan *dismissal*. pemanggilan kedua belah pihak dilakukan dengan surat tercatat oleh panitera atas perintah Ketua Pengadilan. dalam melakukan pemeriksaan, Ketua Pengadilan agar tidak terlalu mudah menerapkan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (1), kecuali mengenai pasal 62 ayat (1) huruf a dan c. jika hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan tersebut menunjukkan bahwa gugatan tidak memenuhi satu atau beberapa atau semua ketentuan sebagaimana dimaksud oleh huruf a, b, c, d, dan/atau e dari Pasal 62 ayat (1), maka Ketua pengadilan mengeluarkan penetapan yang menunjuk Hakim untuk memeriksa gugatan dengan acara biasa;

- Bahwa telah diketahui dan dikenal dalam proses hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara punya sifat kekhususan dari pada Pengadilan Negeri, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 63 ayat (1), sebelum pemeriksaan pokok sengketa di muka umum dimulai, Majelis Hakim yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan, wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas atau untuk mematangkan perkara. pemeriksaan persiapan ini dapat pula dilakukan oleh Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Majelis sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Majelis. oleh karena pemeriksaan persiapan dilakukan sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimuka umum dimulai, maka pemeriksaan persiapan dapat dilakukan di ruangan musyawarah dalam sidang tertutup untuk umum, tidak harus di ruangan sidang, bahkan dapat pula dilakukan di dalam kamar kerja hakim tanpa memakai toga. penjelasan pasal 63 ayat (1) menyebutkan bahwa ketentuan yang terdapat dalam pasal 63 ayat (1) adalah kekhususan dalam proses pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara. Kepada hakim diberi kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan persiapan sebelum memeriksa pokok sengketa. Dalam kesempatan ini hakim dapat meminta penjelasan kepada badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan demi lengkapnya data yang diperlukan untuk gugatan itu. Wewenang hakim ini untuk mengimbangi dan mengatasi kesulitan seseorang sebagai penggugat dalam mendapatkan informasi atau data yang diperlukan dari badan atau pejabat Tata

Halaman 47 dari 88 halaman. Putusan Nomor 226 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, mengingat penggugat dan badan atau pejabat Tata Usaha Negara kedudukannya tidak sama. Penjelasan pasal 56 ayat (3) menyebutkan bahwa dalam kenyataan, Keputusan Tata Usaha Negara yang hendak disengketakan itu mungkin tidak ada dalam tangan penggugat. Dalam hal keputusan itu ada pada adanya, maka untuk kepentingan pembuktian, penggugat seharusnya melampirkannya pada gugatan yang diajukan. Tetapi bagi Penggugat yang tidak memiliki Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan pihak ketiga yang terkena akibat hukum keputusan tersebut, tentu tidak mungkin melampirkan pada surat gugat. dalam rangka pemeriksaan persiapan, hakim selalu dapat meminta kepada Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan untuk mengirimkan Keputusan Tata Usaha Negara yang sedang disengketakan itu kepada pengadilan. dengan kata “sedapat mungkin” dalam pasal 56 ayat (3) ditampung semua kemungkinan, termasuk apabila tidak ada keputusan yang dikeluarkan menurut ketentuan pasal 3. untuk mencapai tujuan dari pemeriksaan persiapan, segala sesuatu yang akan dilakukan untuk pemeriksaan persiapan tersebut diserahkan kepada kearifan dan kebijaksanaan Ketua Majelis. oleh karena itu, dalam pemeriksaan persiapan, memanggil penggugat untuk menyempurnakan gugatannya dan/atau tergugat untuk dimulai keterangan/penjelasan tentang keputusan yang digugat, tidak selalu harus didengar secara terpisah. pemeriksaan persiapan terutama untuk menerima bukti-bukti dan surat-surat yang berkaitan dengan gugatan. adalah hal adanya tanggapan dari tergugat, tidak dapat diartikan sebagai replik duplik. jika sampai terjadi hal yang sedemikian, harus dibuat berita acara pemeriksaan persiapan. menurut Indroharto dalam pemeriksaan persiapan, dapat dilakukan pemeriksaan setempat, pemeriksaan surat-surat yang disimpan oleh instansi-instansi tertentu atau pendengaran saksi-saksi yang dapat memberikan kejelasan mengenai fakta-fakta yang berkaitan dengan perkara yang bersangkutan. dalam melakukan pemeriksaan setempat tidak perlu dilaksanakan oleh Majelis Hakim yang lengkap, cukup oleh salah seorang Hakim Anggota yang khusus ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan setempat yang dituangkan dalam bentuk penetapan. Pasal 63 ayat (2) menentukan bahwa dalam pemeriksaan persiapan hakim:

- a wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b dapat meminta penjelasan kepada Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan;

Nasihat yang diberikan oleh hakim kepada penggugat hanya terbatas untuk:

- 1 memperbaiki gugatan, misalnya Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan adalah bukan di bidang kepegawaian, tetapi penggugat dalam gugatannya menuntut agar Tergugat melakukan rehabilitasi atas diri penggugat yang bukan pegawai negeri sipil;
- 2 melengkapi dengan data yang diperlukan, misalnya melengkapi gugatan dengan melampirkan Keputusan-Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan;

Nasihat yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut sifatnya adalah imperatif, demikian pula pemenuhan nasihat oleh penggugat sifatnya juga imperatif. pasal 63 ayat (3) menentukan bahwa apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima. sudah tentu jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut dihitung setelah penggugat menerima nasihat dari hakim. oleh penjelasan pasal 63 ayat (3) disebutkan bahwa jangka waktu 30 (tiga puluh) hari yang dimaksud tidak bersifat memaksa dan hakim tentu akan berlaku bijaksana dengan tidak begitu saja menyatakan bahwa gugatan dari penggugat tidak diterima kalau penggugat baru sekali diberi kesempatan untuk memperbaiki gugatannya. menurut Indroharto yang dimaksud dengan kalimat “yang bersangkutan” dalam perumusan pasal 63 ayat (2) huruf b adalah baik Tergugat maupun Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara dari instansi lain. oleh Mahkamah Agung diberikan petunjuk lebih lanjut bahwa maksud dari pasal 63 ayat (2) huruf b tersebut tidak terbatas hanya kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat saja, tetapi boleh juga terhadap siapa saja yang bersangkutan dengan data yang diperlukan untuk mematkan perkara itu. wewenang hakim untuk meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut, menurut penjelasan pasal 63 ayat (1) adalah untuk mengimbangi dan mengatasi kesulitan seseorang sebagai penggugat dalam mendapatkan informasi atau data yang diperlukan dari badan atau pejabat Tata Usaha Negara mengingat penggugat dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara kedudukannya tidak sama. apa yang



dimaksud dengan kata “penjelasan” pada pasal 63 ayat (2) huruf b, sama sekali tidak disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, tetapi yang jelas “penjelasan” yang dimaksud adalah penjelasan yang berkaitan dengan isi dan prosedur tentang dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan akibat sengketa Tata Usaha Negara tersebut. kemungkinan dalam bentuk praktik, penggugat mengalami kesulitan untuk melengkapi data yang diperlukan pada gugatan sesuai dengan nasihat hakim, karena data tersebut misalnya surat-surat, ada pada Tergugat atau pada instansi lain. jika sampai terjadi hal yang sedemikian ini, menurut Indroharto hakim yang harus meminta data tersebut dan Tergugat wajib menyerahkan. yang menjadi masalah adalah jika setelah dipanggil secara sah oleh hakim, Tergugat atau instansi lain tidak mau datang untuk memberikan penjelasan atau data yang diperlukan, karena dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tidak ada ketentuan yang dapat memberikan sanksi kepada Tergugat atau instansi lain tersebut. jika sampai terjadi hal yang sedemikian ini, menurut Indroharto selain keputusan akhir pengadilan dapat merugikan Tergugat, juga tidak ada halangan bagi Ketua Majelis untuk mengirim surat kepada atasan dari Tergugat dengan permintaan agar kepada Tergugat diperintahkan untuk memenuhi permintaan pengadilan tersebut. setelah hakim merasa bahwa gugatan sudah lengkap dan sudah pula memperoleh kejelasan tentang duduk perkaranya, maka Hakim baru menentukan hari sidang untuk memeriksa gugatan di muka umum. (Vide R. Wiyono, S.H. “Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara”, Edisi Kedua. hal. 148 - 160, Penerbit Sinar Grafika, 2005);

Dengan demikian sangat jelas, nyata, dan terang beralasan dan sepatutnya menurut hukum, putusan *Judex Facti* ini dibatalkan dan kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta di Jakarta yang kami muliakan untuk berkenan memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* dengan mengabulkan permohonan Pembanding *in casu* Gugatan Penggugat seluruhnya, dimana Peradilan Tingkat Pertama *a quo* Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin ternyata telah keliru atas karakteristik dari hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara itu sendiri dengan memuat dalam pertimbangan hukumnya atas tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, melainkan kewenangan Pengadilan Negeri Banjarmasin, seharusnya kalau saja proses pendahuluan



(*prosedur dismissal*) ini diupayakan dan dimaksimalkan tentunya tidak harus menunggu putusan akhir, sebagaimana telah diketahui dan dikenal dengan adanya suatu azas peradilan yang sederhana, cepat, ringan/biaya murah. Oleh karenanya atas dasar dan alasan kekhususan dan karakteristik dari Peradilan Tata Usaha Negara itu sendiri yang harus berbeda dengan Peradilan Umum *in casu* Pengadilan Negeri tidak ada lagi putusan yang tidak dapat diterima, yang ada diterima atau ditolak;

Bahwa menurut Pemohon Kasasi, Putusan *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 249/PT.TUN.JKT tertanggal 27 Januari 2014 *Juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 09/G/2013/PTUN.Bjm tertanggal 18 Juli 2013 tersebut adalah tidak tepat dan keliru, karena tidak mengetahui secara persis di lapangan dengan adanya tindakan dan perbuatan dari saudara an 1. Muhammad Yusuf, 2. Hajjah Mardinah, 3. Siti Mardiana (selaku Pemegang Hak atas Objek Sengketa) yang telah melakukan pemagaran (mengurung atau menutup pekarangan atau bidang tanah lain dari lalu lintas umum) dengan menggunakan seng sampai dengan sekarang, pemagaran ini telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, karena yang pertama telah dibongkar oleh pihak keamanan setempat (polsekta Banjarmasin Selatan) namun setelah penggantian pimpinan Kapolsekta Banjarmasin Selatan mereka kembali membuat pemagaran hingga mengganggu aktivitas para Pemohon Kasasi sedangkan proses hukumnya masih berjalan dan belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Bahkan pihak Terbanding malah berdiam diri dan terkesan tidak memperdulikan masalah ini, padahal sangat jelas, nyata, dan terang pula dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah menyatakan “Jika tanah Hak Guna Bangunan karena keadaan geografis atau lingkungan atau sebab-sebab lain letaknya sedemikian rupa sehingga mengurung atau menutup pekarangan atau bidang tanah lain dari lalu lintas umum atau jalan air, pemegang hak guna Bangunan wajib memberikan jalan keluar atau jalan air atau kemudahan lain bagi pekarangan atau bidang tanah yang terkurung itu”. Oleh karenanya beralasan dan sepatutnya menurut hukum akibat (konsekuensi yuridis) dari perbuatan dan tindakan yang tidak digubris dan atau tidak dihiraukan oleh Terbanding/Tergugat (BPN Kota Banjarmasin) menerbitkan Keputusan

Halaman 51 dari 88 halaman. Putusan Nomor 226 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 92/Kelurahan Pekauman tertanggal 10 Januari 2012 atas nama : 1. Muhammad Yusuf, 2. Hajjah Mardinah, 3. Siti Mardiana adalah Hak Guna Bangunan hapus karena dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, Pemegang Hak Pengelolaan atau Pemegang Hak Milik, sebelum jangka waktunya berakhir, karena terbukti di lapangan tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban hukum pemegang hak dan/atau dilanggarnya ketentuan Pasal 31 tersebut di atas, hal sesuai dengan amanat Pasal 35 ayat (1) huruf b angka ke-1 mengenai Hapusnya Hak Guna Bangunan;

Bahwa menurut Pemohon Kasasi, Putusan *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 249/PT.TUN.JKT tertanggal 27 Januari 2014 *Juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 09/G/2013/PTUN.Bjm tertanggal 18 Juli 2013 tersebut adalah tidak tepat atau keliru, karena dalam pokok perkara Putusan Pengadilan tata usaha negara, menyatakan tindakan Terbanding/Tergugat (BPN Kota Banjarmasin) menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 92/Kelurahan Pekauman tertanggal 10 Januari 2012 atas nama: 1. Muhammad Yusuf, 2. Hajjah Mardinah, 3. Siti Mardiana adalah sangat jelas, nyata dan terang telah melanggar perundang-undangan yang berlaku, khususnya pasal 28 ayat (2), pasal 29 ayat (3), pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) dan pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran hak atas tanah dan melanggar asas kepastian hukum, kecermatan, dan asas tertib penyelenggaraan Negara, adalah tidak memenuhi rasa keadilan, dan dapat dikatakan telah terjadi inkonsistensi atau ketidakpastian hukum peraturan dalam bidang pertanahan, karena telah jelas nyata dan terang semangat dalam undang-undang nomor 5 tahun 1960 *Juncto* Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997, adalah memberikan jaminan kepastian hukum terhadap kepemilikan hak-hak atas tanah merupakan tugas, tanggung jawab serta kewenangan yang harus dipenuhi Badan Pertanahan Negara, karenanya BPN merupakan suatu institusi dari negara yang mempunyai kewenangan melegitimasi atas kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh masyarakat dengan kata lain hanya BPN lah yang berhak menentukan kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh masyarakat dalam hal ini adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Pemohon Kasasi, sehingga jelas SHM yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi yang diakui oleh negara, dan Selain SHM para Penggugat mempunyai alas hak berdasarkan Segel. Memang dalam praktek dapat dibenarkan di atas alas hak SHM dapat dijadikan HGB, asalkan adanya persetujuan tertulis dari pemegang hak SHM, yang harus dilampirkan pada saat dalam permohonan HBG ke BPN (dalam hal Termohon Kasasi), dalam sengketa ini sangat jelas, nyata, dan terang tidak adanya persetujuan dari para Pemohon Kasasi yang seharusnya dan sepatutnya menurut hukum untuk dilindungi hak dan/atau kepentingannya sebagai pihak yang beritikad baik selaku pemegang alas hak yang diakui keberadaannya oleh Negara. Selain itu adanya Tindakan dan Perbuatan Termohon Kasasi yang tidak konsisten dalam sengketa *a quo* terbukti atas asal hak hingga dibuat dan diterbitkan HGB yang menjadi objek sengketa yang dikatakan pemberian hak atas dasar Tanah Negara, sedangkan di lapangan terbukti ternyata adanya pemukiman masyarakat yang memiliki alas hak yang sangat kuat keberadaannya yakni SHM sebagaimana yang telah dimiliki oleh para Pemohon Kasasi bahkan di dalam HGB ternyata termasuk jalan /Gang yang dapat digunakan oleh masyarakat luas/kepentingan umum terbukti di lapangan secara nyata dan riil telah terhubungnya 2(dua) Pasar yakni Pasar ikan dan Pasar Pekauman serta merta adanya rumah tempat tinggal yang saling berhadapan atau berseberangan antar para Pemohon Kasasi, mana mungkin rumah sebagai tempat tinggal tidak memiliki pekarangan atau jalan. oleh karenanya beralasan dan sepatutnya menurut hukum Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 92/Kelurahan Pekauman tertanggal 10 Januari 2012 atas nama : 1. Muhammad Yusuf, 2. Hajjah Mardinah, 3. Siti Mardiana adalah Hak Guna Bangunan hapus karena tidak sesuai dengan peruntukannya diberikan Hak Guna Bangunan tersebut (vide Pasal 35) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah, terbukti di atas HGB adanya bangunan atau rumah yang beralaskan SHM sebagaimana yang telah dimiliki oleh para Pemohon Kasasi dan adanya jalan/Gang demi kepentingan umum;

Bahwa menurut Pemohon Kasasi, Putusan *Judex Facti* Pengadilan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 249/PT.TUN.JKT

Halaman 53 dari 88 halaman. Putusan Nomor 226 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 27 Januari 2014 *Juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 09/G/2013/PTUN.Bjm tertanggal 18 Juli 2013 tersebut adalah tidak tepat atau keliru atas sengketa *a quo* yang dinyatakan masalah keperdataan atau hak milik, dimana para Pemohon Kasasi/para Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, yang telah diketahui melalui tahapan-tahapan prosedur dismissal, sehingga pertimbangan Majelis Hakim tersebut beralasan dan sepatutnya menurut hukum untuk dibatalkan, dan kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Jakarta di Jakarta berkenan memeriksa dan memutuskan membatalkan putusan *a quo* serta merta mengadili sendiri dengan menyatakan menerima permohonan banding dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, karena gugatan Tata Usaha Negara (TUN) ini adalah mengenai perbuatan Termohon Kasasi yang telah menerbitkan Surat Keputusan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 92/Kelurahan Pekauman tertanggal 10 Januari 2012 atas nama : 1. Muhammad Yusuf, 2. Hajjah Mardinah, 3. Siti Mardiana. Dengan kata lain sangat-sangat jelas, nyata dan terang objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:

- Konkret yang berarti bahwa Keputusan TUN *a quo* tidak bersifat abstrak tapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan, in case Objek Sengketa tidak bersifat abstrak yaitu berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 92/Kelurahan Pekauman tertanggal 10 Januari 2012 atas nama : 1. Muhammad Yusuf, 2. Hajjah Mardinah, 3. Siti Mardiana;
- Individual berarti bahwa Keputusan TUN *a quo* tidak ditujukan untuk umum tetapi bersifat tertentu dan kepada subjek tertentu;
- Final artinya bahwa keputusan TUN *a quo* sudah berlaku sejak dikeluarkan tanpa harus menunggu dan memerlukan persetujuan dari Badan/Pejabat TUN lainnya; Bahwa menurut Pemohon Kasasi, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 249/PT.TUN.JKT tertanggal 27 Januari 2014 *Juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 09/G/2013/PTUN.Bjm tertanggal 18 Juli 2013 tersebut adalah tidak tepat atau keliru dengan diterbitkannya atau dikeluarkannya surat Keputusan Tata Usaha Negara



tersebut, maka telah menimbulkan akibat-akibat hukum yang merugikan kepentingan Pembanding, karena keputusan dari Termohon Kasasi tidak berdasarkan fakta-fakta hukum dan fakta-fakta di lapangan yang benar dan tepat, dalam hal ini Termohon Kasasi menerbitkan sertifikat *a quo* hanya berdasarkan adanya pengakuan saja tanpa didukung oleh data-data asal-usul riwayat tanah seperti jalan umum dan adanya Sertifikat Hak Milik para Pembanding sendiri, bagaimana jadinya Sertifikat Hak Milik bisa hapus atau kalah begitu saja dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB), apalagi ternyata termasuk jalan umum berupa Gang Kacang yang sudah ada sejak lama, terbukti di lapangan oleh Pemegang Hak telah dilakukan Pemagaran dengan cara mengurung atau menutup dari bahan kawat dan seng. Oleh karenanya sekiranya cukup beralasan dan sepatutnya menurut hukum Pembanding mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara *in casu* berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang selengkapnya terurai di bawah ini sebagai berikut:

- 1 Bahwa menurut Pemohon Kasasi, Putusan *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 249/PT.TUN.JKT tertanggal 27 Januari 2014 *Juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 09/G/2013/PTUN.Bjm tertanggal 18 Juli 2013 tersebut adalah tidak tepat atau keliru atas kejadian sebenarnya di lapangan mengenai Pemegang Hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak melakukan kegiatan sebagaimana permohonan awalnya, disamping itu telah melanggar persyaratan pemberian izin HGB yang ternyata terkena jalan umum untuk kepentingan umum dan juga ternyata telah merugikan kepentingan para Pembanding yang telah diketahui dan dikenal memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM), seperti para Pemohon Kasasi tidak bisa lagi melakukan aktivitas usaha seperti biasanya karena mobil tidak bisa masuk. Terbukti di lapangan oleh Pemegang Hak telah dilakukan Pemagaran dengan cara mengurung atau menutup dari bahan kawat dan seng. Walaupun sekarang tidak lagi karena adanya perdamaian di kepolisian (terlampir);
- 2 Bahwa menurut Pemohon Kasasi, Putusan *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 249/

Halaman 55 dari 88 halaman. Putusan Nomor 226 K/TUN/2014



PT.TUN.JKT tertanggal 27 Januari 2014 *Juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 09/G/2013/PTUN.Bjm tertanggal 18 Juli 2013 tersebut adalah tidak tepat atau keliru, karena tindakan hukum Terbanding secara jelas, nyata, dan terang telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai prosedur dan mekanisme pemberian HGB sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah.

3 Bahwa menurut Pemohon Kasasi, Putusan *Judex Facti* Pengadilan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 249/PT.TUN.JKT tertanggal 27 Januari 2014 *Juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 09/G/2013/PTUN.Bjm tertanggal 18 Juli 2013 tersebut adalah tidak tepat atau keliru, karena dalam pertimbangan tidak memuat atas tindakan Termohon Kasasi yang membuat dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 92/Kelurahan Pekauman tertanggal 10 Januari 2012 atas nama : 1. Muhammad Yusuf, 2. Hajjah Mardinah, 3. Siti Mardiana, yang menjadi objek sengketa *a quo* telah cacat hukum (yuridis) baik substansial, prosedural formal dan materielnya karena telah bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta peraturan pelaksanaan lainnya di bidang agraria / pertanahan;

4 Bahwa menurut Pemohon Kasasi, Putusan *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 249/PT.TUN.JKT tertanggal 27 Januari 2014 *Juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 09/G/2013/PTUN.Bjm tertanggal 18 Juli 2013 tersebut adalah tidak tepat atau keliru, karena dalam pertimbangan hukumnya tidak memuat atas tindakan Terbanding yang secara jelas, nyata, dan terang telah juga bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), antara lain :

a Azas Kepastian Hukum, azas yang mengharuskan Pejabat Administrasi untuk tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum in



case tindakan Termohon Kasasi yang menerbitkan HGB, padahal Termohon Kasasi telah mengetahui bahwa di areal yang menjadi objek sengketa adalah jalan umum berupa jalan Gang untuk kepentingan umum dan kepentingan para Pemohon Kasasi sendiri selaku pemegang hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) beserta bangunan berupa rumah yang saling berhadapan/berseberangan yang tentunya adanya jalan (terlampir dalam berkas perkara pada saat persidangan tingkat pertama yakni Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 09/G/2013/PTUN.Bjm);

- b Azas Kecermatan, Azas ini memiliki pengertian bahwa penyelenggara pemerintahan dalam mengambil suatu keputusan atau tindakan hukum harus melakukan penelitian secara cermat terhadap fakta yang relevan, memasukkan segala kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya, termasuk pula mempertimbangkan kepentingan pihak lain yang terkait, apalagi untuk dan demi kepentingan umum;
- c Azas larangan Melakukan Tindakan Sewenang-wenang, Azas ini berisikan panduan kepada penyelenggara pemerintahan agar dalam membuat keputusan atau tindakan hukum harus mempertimbangkan segala sesuatu yang seharusnya menjadi bahan pertimbangan, dan hal ini dimaksudkan agar penyelenggara pemerintahan tidak sampai kepada tindakan hukum yang keliru;
- d Azas Akuntabilitas dan Transparansi : Azas ini telah diadopsi dalam prinsip-prinsip *good governance* yaitu penyelenggara pemerintahan dalam setiap tindakannya harus memiliki dasar yang kuat, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan terkait dengan asas akuntabilitas ini diiringi dengan asas transparansi yaitu asas keterbukaan kepada masyarakat terutama berkenaan dengan prosedur pengambilan keputusan;

Dengan demikian sangat-sangat jelas, nyata, dan terang selayaknya dan sepatutnya menurut hukum Pemohon Kasasi/Penggugat mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Dengan kata lain sikap dan tindakan Terbanding telah bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu Azas Kecermatan;



- 5 Bahwa Putusan *Judex Facti* tersebut sangat merugikan Pemohon Kasasi semula Para Penggugat, karena sebagai warga negara Indonesia yang taat kepada peraturan perundangan yang berlaku di Negara ini, **Pembanding** telah melakukan amanat Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dengan mendaftarkan hak kepemilikan atas tanah yang diklaim oleh Termohon Kasasi miliknya tersebut, dan telah jelas, nyata, dan terang fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Pemilik dan pemegang Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) tidak mempunyai hak atas kepemilikan tanah *a quo* tersebut, karena tindakan Terbanding yang mengklaim tanah sengketa tersebut adalah merupakan hak milik Terbanding telah daluwarsa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang berbunyi : “pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah, tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat atau mengajukan gugatan ke Pengadilan”;
- 6 Bahwa dalam putusan *Judex Facti* tersebut pada putusan sekali lagi telah menodai atau merusak ketentuan hukum dalam pertanahan, dan menimbulkan preseden buruk dalam ranah hukum pertanahan, yang mengakibatkan ketidakpercayaan publik atau masyarakat tentang legitimasi atas hak kepemilikan yang dikeluarkan oleh BPN;
- 7 Bahwa mekanisme Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarmasin dalam menerbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut, telah sesuai, dari aspek Yuridis yang mana sertifikat hak atas tanah tersebut diterbitkan oleh BPN Kota Banjarmasin sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c *Juncto* Pasal 1 angka (20) dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan dari aspek teknis prinsip pengukuran dan pemetaan yang dilakukan oleh BPN Kota Banjarmasin bersifat *openbaarheid* (terbuka) yang mana hal ini bertujuan bila Pemilik dan pemegang Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) merasa keberatan terhadap proses penyelesaian sertifikat, maka



Pemilik dan pemegang Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) seharusnya sudah mengajukan keberatan pada saat dilakukan pengukuran atas tanah yang dimohonkan, tetapi telah menjadi realita hukum selama proses tersebut. Pemilik dan pemegang Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) TIDAK pernah mengajukan Keberatan dan sanggahan dalam kurun waktu yang telah ditetapkan undang-undang, sehingga secara prosedur penerbitan sertifikat hak milik tersebut sudah benar ;

- 8 Bahwa putusan *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 249/PT.TUN.JKT tertanggal 27 Januari 2014 *Juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 09/G/2013/PTUN.Bjm tertanggal 18 Juli 2013 tersebut dalam amar putusannya mewajibkan kepada BPN Kota Banjarmasin untuk menerbitkan sertifikat hak milik atas nama yang dimohonkan oleh Pemilik dan pemegang Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah objek sengketa tersebut, sangat merugikan Pemohon Kasasi dan tidak sesuai dengan rasa keadilan dan sekali lagi dapat menjadi preseden yang buruk bagi ruang lingkup hukum pertanahan di Indonesia, yang mana Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh BPN sudah sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan serta melalui tahapan-tahapan yang memberikan kesempatan kepada pihak-pihak lain memberikan sanggahan berupa keberatan atas permohonan tersebut dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang sehingga telah jelas surat keputusan tata usaha Negara yang dikeluarkan oleh BPN Kota Banjarmasin berupa Sertifikat Hak Milik dan Segel adalah Telah sesuai dengan prosedur, dan tidak ada alasan untuk dapat membatalkannya, dengan demikian secara otomatis BPN Kota Banjarmasin tidak berhak mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HBG) di atas tanah yang disengketakan tersebut *a quo* objek sengketa;
- 9 Bahwa dengan adanya kontradiksi pertimbangan *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 249/PT.TUN.JKT tertanggal 27 Januari 2014 *Juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 09/G/2013/PTUN.Bjm tertanggal 18 Juli 2013 tersebut dengan gugatan dari Pemohon Kasasi—semula Penggugat

Halaman 59 dari 88 halaman. Putusan Nomor 226 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tidak dapat diterima, maka jelas tidak sesuai bahkan terkesan bertentangan dengan fakta dan realita hukum yang terungkap di depan persidangan yang mulia ini, dan atau terdapat kelalaian atau kekeliruan dalam penerapan hukum yang berlaku, dan atau kurang lengkapan atau tidak cukup pertimbangan hukumnya, bahkan pertimbangan hukum putusan tidak mendukung diktum putusan. Apalagi dalam putusan tersebut didasarkan atas gugatan Penggugat dan yang tidak sempurna, tidak jelas dan tidak lengkap, serta merta dilandasi dengan cara pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan pada saat agenda persidangan Pemeriksaan Setempat (PS) yang semua mengakomodir dan terkesan mengesampingkan saksi-saksi dan bukti-bukti yang keotentikan dan keabsahan yang tidak terbantahkan lagi dalam Putusan ini yang tidak sesuai dengan Undang-Undang serta cara menilai Pembuktian dan keadaan yang bertentangan dengan Undang-Undang ;

10 Bahwa menurut Pemohon Kasasi *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 249/PT.TUN.JKT tertanggal 27 Januari 2014 *Juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 09/G/2013/PTUN.Bjm tertanggal 18 Juli 2013 tersebut tersebut adalah tidak tepat atau keliru terhadap pertimbangan hukum yang menyatakan objek sengketa bertentangan dengan ketentuan yang bersifat prosedural dan mengandung cacat yuridis, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah cacat prosedural, dimana sangat jelas, nyata, dan terang pertimbangan hukum ini sangat minim sekali bahkan terkesan mengabaikan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat yang keabsahan dan keotentikannya tidak diragukan dan tak terbantahkan lagi, yang mana Majelis Hakim yang hanya mempertimbangkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat;

11 Bahwa putusan *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 249/PT.TUN.JKT tertanggal 27 Januari 2014 *Juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 09/G/2013/PTUN.Bjm tertanggal 18 Juli 2013 tersebut tersebut tidak memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi karena *Judex Facti* mencari atau menggali suatu kebenaran masih dalam tataran formil, tidak menggali



secara lebih mendalam yaitu kebenaran materiel yang sesungguhnya berdasarkan fakta-fakta atau realita hukum yang terjadi, sehingga kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan (pasal 27 ayat (1) Undang-undang nomor 14 Tahun 1970 *Juncto* Undang-undang RI nomor 35 1999, *Juncto* Pasal 28 Undang-undang nomor 4 tahun 2004 *Juncto* Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman) tidak terpenuhi.

12 Bahwa menurut Pemohon Kasasi Putusan *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 249/PT.TUN.JKT tertanggal 27 Januari 2014 *Juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 09/G/2013/PTUN.Bjm tertanggal 18 Juli 2013 Banjarmasin tersebut adalah tidak tepat atau keliru, karena telah salah menerapkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang yang berlaku, lalai mempertimbangkan dan salah menerapkan hukum pembuktian (vide Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara) serta merta lalai karena sama sekali tidak mempertimbangkan mengenai adanya pelanggaran Asas Proporsionalitas dan Azas Profesionalitas yang dilakukan oleh Termohon Kasasi;

13 Bahwa secara jelas, nyata dan terang *Judex Facti Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 249/PT.TUN.JKT tertanggal 27 Januari 2014 *Juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 09/G/2013/PTUN.Bjm tertanggal 18 Juli 2013 harus dibatalkan karena pertimbangan hukumnya adalah bertentangan dan ternyata telah mengebiri fakta hukum (legal Fact) yang tidak mengakomodir dan tidak memproduksi dalam pertimbangan hukumnya atas adanya kepemilikan dari Pemohon Kasasi yang memiliki alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang menjadi objek sengketa masuk jalan umum (Gg Kacang) sebagai lampiran adanya pengakuan berdasarkan Surat Kesepakatan Perdamaian akibat adanya pengaduan pidana serta adanya Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang. Sehingga dapat dikatakan *Judex Facti* tidak menerapkan sebagaimana ketentuan Mahkamah Agung sendiri, yang telah diamanatkan seorang Hakim



haruslah menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat bukan hanya dari sudut formilnya saja, sehingga akan tersentuh rasa keadilan yang hakiki dengan Penjelasan ketentuan ini dimaksudkan agar putusan Hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan serta merta rasa kepastian hukum bagi masyarakat terutama bagi Pemohon Kasasi. Hal ini sebagaimana dimaksud dan diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 14 Tahun 1970 *Juncto* Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 1999 *Juncto* Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

14 Bahwa menurut Pemohon Kasasi Putusan *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 249/PT.TUN.JKT tertanggal 27 Januari 2014 *Juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 09/G/2013/PTUN.Bjm tertanggal 18 Juli 2013 tersebut adalah tidak tepat atau keliru, karena dalam pertimbangan hukumnya tidak memuat atas tindakan Terbanding yang secara jelas, nyata, dan terang atas perbuatan dan tindakan Pemohon Kasasi sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas mengenai objek sengketa yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi adalah Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tersebut berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 92/Kelurahan Pekauman tertanggal 10 Januari 2012 atas nama : 1. Muhammad Yusuf, 2. Hajjah Mardinah, 3. Siti Mardiana adalah beralasan dan sepatutnya menurut hukum dinyatakan Batal dan kemudian Terbanding Mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* yang telah menjadi objek sengketa.

III Keberatan Ketiga;

Bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta) di Jakarta Nomor 249/PT.TUN.JKT, telah salah/keliru dalam hal putusan yang tidak berdasarkan hukum, yang mana Putusan Tersebut tidak teliti dalam mengungkapkan fakta-fakta yuridis dan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan serta merta tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara, yang terurai di bawah ini adalah:

1 Bahwa secara jelas, nyata dan terang *a quo Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta) di Jakarta Nomor 249/PT.TUN.JKT, harus dibatalkan, karena kurang pertimbangannya, yaitu karena dalam putusannya



itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha (PTUN) Banjarmasin begitu saja. Serta merta dalam putusan Pengadilan Tata Usaha (PTUN) Banjarmasin yang hanya mempertimbangkan soal tidak benarnya bantahan dari pihak tergugat, tanpa mempertimbangkan fakta-fakta apa dan dalil-dalil mana yang telah dianggap terbukti kemudian mengabulkan begitu saja gugatan tanpa satu dasar pertimbangan adalah kurang lengkap dan oleh karenanya beralasan dan sepatutnya menurut hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin harus dibatalkan. (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/Sip/1970, tertanggal 16 Desember 1970 dalam himpunan kaidah hukum putusan perkara dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1069-2008, Penerbit Perpustakaan Dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2010;

2. Bahwa secara jelas, nyata dan terang *a quo Juxta Facti* (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta) di Jakarta Nomor 249/PT.TUN.JKT, harus dibatalkan, karena pertimbangan hukum adalah bertentangan dan ternyata telah mengebiri dari ketentuan berlaku yakni Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah, yang menyebutkan sebagai berikut:

“... Pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah, tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu lima tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat atau mengajukan gugatan ke pengadilan...”;

Dari ketentuan di atas maka gugatan dimaksud adalah bertentangan dengan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997, sebab Gugatan Baru diajukan tahun 2009, sehingga dapat dikatakan telah melewati tenggang waktu (kadaluarsa) lima tahun sejak diterbitkannya sertifikat hak milik, sehingga beralasan dan sepatutnya gugatan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. Ketentuan dalam Pasal 32 ayat(2) PP Nomor 24 tahun 1997 ini telah dikukuhkan dan diperkuat pula dalam beberapa putusan MA RI yakni MA RI Nomor 210 K/Sip 1995 Tanggal 10 Januari 1957, MA RI Nomor 329 K/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sip/1957 tanggal 24 September 1958, MA RI Nomor 361 K/Sip/1958 tanggal 26 November 1958 dan MA RI Nomor 70 K/Sip/1959. Dengan demikian, jangka waktu lima tahun tersebut berlaku sejak diterbitkannya sertifikat yang bersangkutan. Ternyata telah menjadi fakta dan realita yang sepatutnya menurut hukum pemohon kasasi I sudah menguasai tanah puluhan tahun sejak kecil sampai sekarang berusia sekitar 65 atau 70 Tahun;

3 Bahwa secara jelas, nyata dan terang *a quo Juxta Facti* (Pengadilan Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta) di Jakarta Nomor 249/PT.TUN.JKT, harus dibatalkan, karena pertimbangan hukum adalah bertentangan dan ternyata telah mengabaikan fakta hukum yang tidak mengakomodir dan memproduksi dalam pertimbangan hukumnya atas prosedur dan ketentuan yang berlaku, baik dari aspek teknis maupun aspek yuridis. Secara yuridis hak atas tanah yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi/semula Tergugat merupakan surat bukti kepemilikan hak atas tanah yang diatur dan dijamin oleh Undang-undang sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-undang Pokok Agraria *Juncto* Pasal 1 angka 20 dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Secara teknis, prinsip pengukuran dan pemetaan yang dilakukan oleh Tergugat/ Termohon Kasasi adalah bersifat terbuka. Dengan demikian Tergugat/Termohon Kasasi yang tetap menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa Sertifikat Hak Bangunan (HGB) yang dijadikan objek sengketa TERBUKTI dalil cacat hukum karena adanya Sertifikat Hak Milik (SHM) milik penggugat/Pemohon Kasasi dan termasuk jalan umum ;

4 Bahwa secara jelas, nyata dan terang *a quo Juxta Facti* (Pengadilan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta) di Jakarta Nomor 249/PT.TUN.JKT, harus dibatalkan, karena pertimbangan hukum adalah bertentangan dan ternyata telah mengabaikan fakta hukum yang tidak mengakomodir dan memproduksi dalam pertimbangan hukumnya atas tanah, Karena *Juxta Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta) di Jakarta Nomor 249/PT.TUN.JKT, ternyata tidak menerapkan sebagaimana ketentuan Mahkamah Agung, yang diamanatkan seorang hakim haruslah menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat bukan hanya dari sudut formilnya saja, sehingga akan tersentuh rasa keadilan yang hakiki dengan penjelasan ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum dan rasa keadilan masyarakat, hal ini sebagaimana dimaksud dan diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970 *Juncto* Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 1999 *Juncto* Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 ayat (1) tentang kekuasaan Kehakiman adalah tidak tepat dan keliru, karena dalam pertimbangan hukum pada putusannya yang menyatakan perkara *a quo* adalah murni perdata dan harus diajukan ke Pengadilan Negeri Banjarmasin atau dengan kata lain bukan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin adalah tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, yang selengkapnya terurai di bawah ini adalah, sebagai berikut :

- Bahwa telah diketahui dan dikenal dalam proses hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara punya sifat kekhususan dari pada Pengadilan Negeri, dimana ketentuan tentang adanya penelitian administratif secara tegas tidak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, akan tetapi, dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 62 ayat (2) huruf b dapat diketahui bahwa perlu diadakan penelitian terhadap syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56. oleh Mahkamah Agung telah diberikan beberapa petunjuk sebagai berikut : yang mempunyai wewenang untuk melakukan penelitian administratif adalah panitera, wakil panitera dan panitera muda perkara sesuai dengan pembagian tugas yang diberikan. adapun yang menjadi objek dari penelitian administratif hanya segi formalnya saja, misalnya segi formal dari surat kuasa atau segi formal tentang bentuk dan isi gugatan, apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 56, tetapi tidak sampai menyangkut segi materiil dari gugatan. dalam tahap penelitian administratif ini panitera harus memberikan petunjuk seperlunya dan dapat meminta kepada penggugat untuk memperbaiki yang dipandang perlu. panitera tidak berhak menolak pendaftaran perkara dengan dalih apapun juga yang berkaitan dengan masalah gugatan. untuk memudahkan pemeriksaan perkara selanjutnya, maka setelah perkara dimasukkan dalam daftar perkara dan memperoleh nomor perkara, oleh staf kepaniteraan dibuatkan resume gugatan terlebih dahulu sebelum diajukan kepada ketua pengadilan dengan bentuk formal yang isinya pada pokoknya adalah, sebagai berikut:
 - a siapa subjek gugatan dan apakah penggugat maju sendiri ataukah di wakili oleh kuasa;



- b apa yang menjadi objek gugatan dan apakah objek gugatan tersebut termasuk dalam pengertian keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi unsur-unsur pasal 1 butir 3;
 - c apakah yang menjadi alasan-alasan gugatan dan apakah alasan tersebut memenuhi unsur pasal 53 ayat (2) butir a dan b;
 - d apakah yang menjadi petitum atau isi gugatan, yaitu hanya pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara saja, ataukah ditambah pula dengan tuntutan ganti rugi/atau rehabilitasi. untuk penelitian syarat-syarat formal gugatan, panitera atau staf Kepaniteraan dapat memberikan catatan atas gugatan tersebut;
- Bahwa telah diketahui dan dikenal dalam proses hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara punya sifat kekhususan lainnya dari pada Pengadilan Negeri adalah Adanya Rapat Permusyawaratan, dimana setelah surat gugatan beserta resume gugatan diterima oleh ketua pengadilan panitera, maka oleh ketua pengadilan surat gugat tersebut diperiksa dalam rapat permusyawaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) yang menentukan: “Dalam rapat permusyawaratan, ketua pengadilan berwenang untuk menentukan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar dalam hal:
 - a pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan;
 - b syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan;
 - c gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;
 - d apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah dipenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
 - e gugatan yang diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya”;Penjelasan pasal 62 ayat (1) huruf a menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan “pokok gugatan”; adalah fakta yang dijadikan dasar gugatan. atas dasar fakta tersebut penggugat mendalilkan adanya suatu hubungan hukum tertentu dan oleh karenanya mengajukan tuntutan. sebelum menguraikan lebih lanjut tentang pemeriksaan surat gugat dalam rapat permusyawaratan, terlebih dahulu perlu untuk dikemukakan bahwa prosedur sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (1) tersebut adalah suatu prosedur penyelesaian yang



disederhanakan (*vereenvoudigde behandeling, dismissal procedure*) di mana kepada ketua pengadilan diberikan wewenang untuk memutuskan dengan mengeluarkan suatu penetapan, yaitu penetapan *dismissal* yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa suatu gugatan yang diajukan ke pengadilan dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar. *dismissal procedure* ini hanya khusus ada di hukum Acara Tata Usaha Negara dan tidak terdapat Hukum Acara Perdata. apa yang dimaksud dengan “Rapat Permusyawaratan” dalam perumusan pasal 62 ayat (2) dan pelaksanaannya, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tidak dijelaskan, sehingga tidak heran jika kemudian timbul bermacam-macam pendapat, misalnya:

A. Soedjadi di dalam karyanya yang berjudul Acara Biasa, Acara Cepat dan Acara singkat

Menurut Undang-Undang peraturan dibandingkan dengan *Wet Op De Raad Van State* menyebutkan:

“... Ketentuan dalam pasal ini adalah kesamaannya dengan pasal 105 (1) *Wet Op De Raad Van State* yang berbunyi: *Devoorzitterkan onmiddelijk is uitspraak doen, indien het verzoek kennelijk niet ontvankelijk is dan wel indien de verdere behandeling van de zaak hem niet nodig voorkomt omdat:*

- a hetverzoek kennelijk ongegrond;*
- b het aangevallen besluit kennelijk niet in stand kan blijven;*
- c het aangvallen besluit door het bevoegdeoverheidsorgaan is ingestrokken of gewijzigd, en dit orgaan kennelijk aan de bezwaren van de verzoeker is tegemoet gekomen;*

dalam pasal ini tidak terdapat kata-kata: *de voozitte in de raadkamer*, tetapi hanya *De voorzitter* saja, oleh karena itu, saya berpendapat bahwa kata-kata “dalam rapat permusyawaratan” supaya dianggap tidak ada atau tidak perlu dibaca, karena dalam kenyataannya para ketua pengadilan itu sajalah yang membuat penetapan yang bersangkutan”;

Dari karyanya tersebut dapat diketahui bahwa menurut A. Soedjadi, tidak ada apa yang dimaksud dengan “rapat permusyawaratan” seperti yang disebutkan dalam pasal 62 ayat (1). yang memeriksa surat gugatan yang telah diadakan penelitian administratif oleh staf Kepaniteraan, menurut A. Soedjadi adalah ketua pengadilan sendiri, karena apa yang dimaksud



dengan “rapat permusyawaratan” tersebut, sebenarnya memang tidak ada yang menjadi pertanyaan dari pendapat A. Soedjadi tersebut adalah apakah dapat dibenarkan untuk menafsirkan suatu undang-undang yang berlaku di Indonesia dengan mempergunakan tolok ukur atau kriteria suatu ketentuan dari suatu undang-undang yang tidak berlaku di Indonesia?. menafsirkan ketentuan yang sedemikian ini, menurut hemat penulis kurang tepat, karena setiap undang-undang bagi suatu negara merupakan produk politik bagi negara yang bersangkutan, sehingga sudah tentu akan berbeda antara negara satu dengan lainnya, kecuali jika memang ada kesengajaan dari pembuat undang-undang untuk membuat undang-undang yang sama dengan undang-undang yang berlaku di negara lain. SF. Marbun dalam karyanya berjudul peradilan tata usaha negara menyebutkan: “... Acara Rapat Permusyawaratan dilakukan sendiri oleh Ketua Pengadilan sebelum Majelis Hakim memeriksa perkara pokok sengketa ditunjuk. penetapan atas hasil rapat permusyawaratan akan didengar oleh para pihak (penggugat dan tergugat) sebelum hari sidang ditentukan ... dan seterusnya”. dari karyanya tersebut dapat diketahui bahwa menurut SF. Marbun, memang ada apa yang dimaksud dengan “rapat permusyawaratan” seperti yang disebutkan dalam perumusan pasal 62 ayat (1), hanya saja pelaksanaan dari rapat permusyawaratan tersebut dilakukan sendiri oleh Ketua Pengadilan. yang kurang dijelaskan oleh S.F. Marbun adalah apa yang menjadi alasan atau dasar, sehingga sampai S.F. Marbun mempunyai pendapat bahwa acara rapat permusyawaratan dilakukan sendiri oleh Ketua Pengadilan sebelum Majelis Hakim memeriksa perkara pokok sengketa ditunjuk?. Indroharto dalam karyanya yang berjudul usaha memahami undang-undang tentang peradilan Tata Usaha Negara buku II menyebutkan: “... Rapat Permusyawaratan itu dihadiri oleh mereka yang ikut dalam memutuskan sesuatu mengenai perkara yang bersangkutan, yaitu Ketua Sidang dan para Anggota Majelis dan panitera atau panitera pengganti yang akan ikut duduk bersidang ... dan seterusnya”. dari kenyataan dapat diketahui Indroharto, memang ada apa yang dimaksud dengan “rapat permusyawaratan” seperti yang disebutkan dalam perumusan pasal 62 ayat (1), sedang pelaksanaan dari rapat permusyawaratan tersebut, yang hadir tidak hanya ketua pengadilan saja, tetapi juga hadir para Anggota Majelis dan Panitera atau panitera pengganti yang akan ditunjuk untuk memeriksa



perkara yang dimaksud. Philipus M. Hadjon dkk. dalam karyanya yang berjudul *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* menyebutkan: "... Rapat permusyawaratan itu terdiri dari para hakim dan panitera yang diketuai oleh Ketua pengadilan Tata Usaha Negara (tingkat pertama). ... Hasil rapat permusyawaratan dapat berupa penerimaan atau penolakan terhadap gugatan dalam bentuk suatu penetapan yang diucapkan di hadapan kedua belah pihak yang bersengketa untuk mendengarkannya setelah dipanggil dengan surat tercatat oleh panitera ... dan seterusnya. dari karyanya tersebut dapat diketahui bahwa pendapat Philipus M. Hadjon dkk. sama dengan pendapat Indroharto mengenai apa yang dimaksud dengan "rapat permusyawaratan" seperti yang disebutkan dalam perumusan pasal 62 ayat (1) dan pelaksanaannya. jika kemudian pendapat dari para pakar tersebut diperbandingkan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a menurut A. Soedjadi dan S.F. Marbun, penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (1), dikeluarkan oleh ketua pengadilan sendiri tanpa diadakan musyawarah dengan para hakim, apalagi sampai dilangsungkan dalam bentuk rapat permusyawaratan;
- b menurut Indroharto dan Philipus M. Hadjon dkk, penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (1), dikeluarkan oleh ketua pengadilan setelah musyawarah dengan para hakim dalam suatu rapat permusyawaratan;

bagaimana pendapat/praktik di pengadilan tentang apa yang dimaksud dengan "rapat permusyawaratan" dalam pasal 62 ayat (1) dan pelaksanaannya?. dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 02/PLW/1993-PEND/PTUN-JKT terdapat pertimbangan hukum yang menyebutkan bahwa "Rapat Permasyarakatan" diartikan sebagai "raad kamer", dalam pemeriksaan kamar tertutup, dilakukan oleh ketua pengadilan tanpa adanya proses antar pihak-pihak dan tanpa dilakukan pemeriksaan di muka umum, hal mana sesuai dengan maksud dan hakikat acara singkat dalam proses dismissal procedure, dengan demikian proses tersebut pada dasarnya merupakan suatu penanganan yang bersifat *inquisitoir* belaka yang merupakan pertengahan atau fase pendahuluan terhadap gugatan yang diajukan. pelaksanaan dari rapat permusyawaratan yang disebutkan dalam pertimbangan hukum dan putusan pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut adalah sesuai dengan petunjuk dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menentukan bahwa

Halaman 69 dari 88 halaman. Putusan Nomor 226 K/TUN/2014



pemeriksaan *dismissal* dilakukan oleh Ketua Pengadilan dan Ketua dapat juga menunjuk seorang hakim sebagai *reporteur* (Reportir). dengan memperhatikan semua pendapat tentang apa yang dimaksud dengan “Rapat Permusyawaratan” dalam perumusan pasal 62 ayat (1) dan pelaksanaannya, kiranya dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut:

- a rapat permusyawaratan dapat diartikan sebagai *raadkamer*, dalam pemeriksaan kamar tertutup;
- b pemeriksaan terhadap surat gugat yang telah diadakan penelitian admisnistratif oleh staf Kepaniteraan dilakukan sendiri oleh Ketua Pengadilan;
- c untuk memeriksa surat gugat tersebut jika ketua pengadilan menghendaki, dapat dilakukan bersama-sama dengan beberapa hakim;

Pemeriksaan dalam rapat permusyawaratan hanya terpusat pada apakah gugatan memenuhi salah satu atau beberapa atau semua ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, d, dan /atau e dari pasal 62 ayat (1) saja yaitu, sebagai berikut:

- a pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan Tata Usaha Negara. contoh: gugatan yang diajukan bukan merupakan sengketa Tata Usaha Negara, karena Keputusan Tata Usaha yang menimbulkan sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2;
- b syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun telah diberitahu dan diperingatkan. contoh: pada waktu diadakan penelitian administratif oleh staf Kepaniteraan kepada penggugat telah diberitahu dan diperingatkan agar hal yang dituntut dalam surat gugatan diperbaiki dengan maksud supaya ada kaitannya dengan dasar gugatan, tetapi ternyata penggugat mengabaikan;
- c gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak. contoh: gugatan yang dasar gugatannya tidak menjurus pada alasan-alasan gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2). Indroharto memberikan contoh gugatan yang positanya hanya menggambarkan niat;
- d apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat. contoh: seseorang mengajukan gugatan ke pengadilan Tata Usaha Negara yang memohon agar keputusan Bupati Kepala Daerah tentang pembatalan Izin Mendirikan Bangunan yang



telah diperolehnya dinyatakan tidak sah. sebelum gugatan diperiksa dalam rapat permusyawaratan, keputusan pembatalan Izin Mendirikan Bangunan tersebut telah dicabut oleh Bupati Kepala Daerah;

e gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya;

Apabila dipandang perlu, pada waktu dilakukan pemeriksaan dalam Rapat Permusyawaratan, Ketua Pengadilan Berwenang memanggil dan mendengarkan keterangan para pihak sebelum Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan *dismissal*. pemanggilan kedua belah pihak dilakukan dengan surat tercatat oleh panitera atas perintah Ketua Pengadilan. dalam melakukan pemeriksaan, Ketua Pengadilan agar tidak terlalu mudah menerapkan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (1), kecuali mengenai pasal 62 ayat (1) huruf a dan c. jika hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan tersebut menunjukkan bahwa gugatan tidak memenuhi satu atau beberapa atau semua ketentuan sebagaimana dimaksud oleh huruf a, b, c, d, dan/atau e dari Pasal 62 ayat (1), maka Ketua pengadilan mengeluarkan penetapan yang menunjuk Hakim untuk memeriksa gugatan dengan acara biasa;

- Bahwa telah diketahui dan dikenal dalam proses hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara punya sifat kekhususan dari pada Pengadilan Negeri, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 63 ayat (1), sebelum pemeriksaan pokok sengketa di muka umum dimulai, Majelis Hakim yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan, wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas atau untuk memamatkan perkara. pemeriksaan persiapan ini dapat pula dilakukan oleh Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Majelis sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Majelis. oleh karena pemeriksaan persiapan dilakukan sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimuka umum dimulai, maka pemeriksaan persiapan dapat dilakukan di ruangan musyawarah dalam sidang tertutup untuk umum, tidak harus di ruangan sidang, bahkan dapat pula dilakukan di dalam kamar kerja hakim tanpa memakai toga. penjelasan pasal 63 ayat (1) menyebutkan bahwa ketentuan yang terdapat dalam pasal 63 ayat (1) adalah kekhususan dalam proses pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara. Kepada hakim diberi kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan persiapan sebelum memeriksa pokok sengketa. Dalam kesempatan ini hakim dapat meminta penjelasan kepada badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan



demi lengkapnya data yang diperlukan untuk gugatan itu. Wewenang hakim ini untuk mengimbangi dan mengatasi kesulitan seseorang sebagai penggugat dalam mendapatkan informasi atau data yang diperlukan dari badan atau pejabat Tata Usaha Negara, mengingat penggugat dan badan atau pejabat Tata Usaha Negara kedudukannya tidak sama. Penjelasan pasal 56 ayat (3) menyebutkan bahwa dalam kenyataan, Keputusan Tata Usaha Negara yang hendak disengketakan itu mungkin tidak ada dalam tangan penggugat. Dalam hal keputusan itu ada pada adanya, maka untuk kepentingan pembuktian, penggugat seharusnya melampirkannya pada gugatan yang diajukan. Tetapi bagi Penggugat yang tidak memiliki Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan pihak ketiga yang terkena akibat hukum keputusan tersebut, tentu tidak mungkin melampirkan pada surat gugat. dalam rangka pemeriksaan persiapan, hakim selalu dapat meminta kepada Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan untuk mengirimkan Keputusan Tata Usaha Negara yang sedang disengketakan itu kepada pengadilan. dengan kata “sedapat mungkin” dalam pasal 56 ayat (3) ditampung semua kemungkinan, termasuk apabila tidak ada keputusan yang dikeluarkan menurut ketentuan pasal 3. untuk mencapai tujuan dari pemeriksaan persiapan, segala sesuatu yang akan dilakukan untuk pemeriksaan persiapan tersebut diserahkan kepada kearifan dan kebijaksanaan Ketua Majelis. oleh karena itu, dalam pemeriksaan persiapan, memanggil penggugat untuk menyempurnakan gugatannya dan/atau tergugat untuk dimulai keterangan/penjelasan tentang keputusan yang digugat, tidak selalu harus didengar secara terpisah. Pemeriksaan persiapan terutama untuk menerima bukti-bukti dan surat-surat yang berkaitan dengan gugatan. adalah hal adanya tanggapan dari tergugat, tidak dapat diartikan sebagai replik duplik. Jika sampai terjadi hal yang sedemikian, harus dibuat berita acara pemeriksaan persiapan. menurut Indroharto dalam pemeriksaan persiapan, dapat dilakukan pemeriksaan setempat, pemeriksaan surat-surat yang disimpan oleh instansi-instansi tertentu atau pendengaran saksi-saksi yang dapat memberikan kejelasan mengenai fakta-fakta yang berkaitan dengan perkara yang bersangkutan. dalam melakukan pemeriksaan setempat tidak perlu dilaksanakan oleh Majelis Hakim yang lengkap, cukup oleh salah seorang Hakim Anggota yang khusus ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan setempat yang dituangkan dalam bentuk penetapan. Pasal 63 ayat (2) menentukan bahwa dalam pemeriksaan persiapan hakim:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;
- b dapat meminta penjelasan kepada Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan;

Nasihat yang diberikan oleh hakim kepada penggugat hanya terbatas untuk:

- 1 memperbaiki gugatan, misalnya Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan adalah bukan di bidang kepegawaian, tetapi penggugat dalam gugatannya menuntut agar Tergugat melakukan rehabilitasi atas diri penggugat yang bukan pegawai negeri sipil;
- 2 melengkapi dengan data yang diperlukan, misalnya melengkapi gugatan dengan melampirkan Keputusan-Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan;

Nasihat yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut sifatnya adalah imperatif, demikian pula pemenuhan nasihat oleh penggugat sifatnya juga imperatif. pasal 63 ayat (3) menentukan bahwa apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima. sudah tentu jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut dihitung setelah penggugat menerima nasihat dari hakim. oleh penjelasan pasal 63 ayat (3) disebutkan bahwa jangka waktu 30 (tiga puluh) hari yang dimaksud tidak bersifat memaksa dan hakim tentu akan berlaku bijaksana dengan tidak begitu saja menyatakan bahwa gugatan dari penggugat tidak diterima kalau penggugat baru sekali diberi kesempatan untuk memperbaiki gugatannya. menurut Indroharto yang dimaksud dengan kalimat “yang bersangkutan” dalam perumusan pasal 63 ayat (2) huruf b adalah baik Tergugat maupun Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara dari instansi lain. oleh Mahkamah Agung diberikan petunjuk lebih lanjut bahwa maksud dari pasal 63 ayat (2) huruf b tersebut tidak terbatas hanya kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat saja, tetapi boleh juga terhadap siapa saja yang bersangkutan dengan data yang diperlukan untuk mematkan perkara itu. wewenang hakim untuk meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut, menurut penjelasan pasal 63 ayat (1) adalah untuk mengimbangi dan mengatasi kesulitan seseorang sebagai



penggugat dalam mendapatkan informasi atau data yang diperlukan dari badan atau pejabat Tata Usaha Negara mengingat penggugat dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara kedudukannya tidak sama. apa yang dimaksud dengan kata “penjelasan” pada pasal 63 ayat (2) huruf b, sama sekali tidak disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, tetapi yang jelas “penjelasan” yang dimaksud adalah penjelasan yang berkaitan dengan isi dan prosedur tentang dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan akibat sengketa Tata Usaha Negara tersebut. kemungkinan dalam bentuk praktik, penggugat mengalami kesulitan untuk melengkapi data yang diperlukan pada gugatan sesuai dengan nasihat hakim, karena data tersebut misalnya surat-surat, ada pada Tergugat atau pada instansi lain. jika sampai terjadi hal yang sedemikian ini, menurut Indroharto hakim yang harus meminta data tersebut dan Tergugat wajib menyerahkan. yang menjadi masalah adalah jika setelah dipanggil secara sah oleh hakim, Tergugat atau instansi lain tidak mau datang untuk memberikan penjelasan atau data yang diperlukan, karena dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tidak ada ketentuan yang dapat memberikan sanksi kepada Tergugat atau instansi lain tersebut. jika sampai terjadi hal yang sedemikian ini, menurut Indroharto selain keputusan akhir pengadilan dapat merugikan Tergugat, juga tidak ada halangan bagi Ketua Majelis untuk mengirim surat kepada atasan dari Tergugat dengan permintaan agar kepada Tergugat diperintahkan untuk memenuhi permintaan pengadilan tersebut. setelah hakim merasa bahwa gugatan sudah lengkap dan sudah pula memperoleh kejelasan tentang duduk perkaranya, maka Hakim baru menentukan hari sidang untuk memeriksa gugatan di muka umum. (Vide R. Wiyono, S.H. “Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara”, Edisi Kedua, hal. 148 - 160, Penerbit Sinar Grafika, 2005);

Dengan demikian sangat jelas, nyata, dan terang beralasan dan sepatutnya menurut hukum, putusan *Judex Facti* ini dibatalkan dan kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta di Jakarta yang kami muliakan untuk berkenan memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* dengan mengabulkan permohonan Pembanding *in casu* Gugatan Penggugat seluruhnya, dimana Peradilan Tingkat Pertama *a quo* Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin ternyata telah keliru atas karakteristik dari hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara itu sendiri



dengan memuat dalam pertimbangan hukumnya atas tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, melainkan kewenangan Pengadilan Negeri Banjarmasin, seharusnya kalau saja proses pendahuluan (*prosedur dismissal*) ini diupayakan dan dimaksimalkan tentunya tidak harus menunggu putusan akhir, sebagaimana telah diketahui dan dikenal dengan adanya suatu azas peradilan yang sederhana, cepat, ringan/biaya murah. Oleh karenanya atas dasar dan alasan kekhususan dan karakteristik dari Peradilan Tata Usaha Negara itu sendiri yang harus berbeda dengan Peradilan Umum *in casu* Pengadilan Negeri tidak ada lagi putusan yang tidak dapat diterima, yang ada diterima atau ditolak;

Bahwa menurut Pemohon Kasasi, Putusan *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 249/PT.TUN.JKT tertanggal 27 Januari 2014 *Juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 09/G/2013/PTUN.Bjm tertanggal 18 Juli 2013 tersebut adalah tidak tepat dan keliru, karena tidak mengetahui secara persis di lapangan dengan adanya tindakan dan perbuatan dari saudara an 1. Muhammad Yusuf, 2. Hajjah Mardinah, 3. Siti Mardiana (selaku Pemegang Hak atas Objek Sengketa) yang telah melakukan pemagaran (mengurung atau menutup pekarangan atau bidang tanah lain dari lalu lintas umum) dengan menggunakan sengkang sampai dengan sekarang, pemagaran ini telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, karena yang pertama telah dibongkar oleh pihak keamanan setempat (polsekta Banjarmasin Selatan) namun setelah penggantian pimpinan kapolsekta Banjarmasin Selatan mereka kembali membuat pemagaran hingga mengganggu aktivitas para Pemohon Kasasi sedangkan proses hukumnya masih berjalan dan belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Bahkan pihak Terbanding malah berdiam diri dan terkesan tidak memperdulikan masalah ini, padahal sangat jelas, nyata, dan terang pula dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah menyatakan “Jika tanah Hak Guna Bangunan karena keadaan geografis atau lingkungan atau sebab-sebab lain letaknya sedemikian rupa sehingga mengurung atau menutup pekarangan atau bidang tanah lain dari lalu lintas umum atau jalan air, pemegang hak guna Bangunan wajib memberikan jalan keluar atau jalan air atau kemudahan lain bagi pekarangan atau bidang tanah yang terkurung itu”. Oleh karenanya

Halaman 75 dari 88 halaman. Putusan Nomor 226 K/TUN/2014



beralasan dan sepatutnya menurut hukum akibat (konsekuensi yuridis) dari perbuatan dan tindakan yang tidak digubris dan atau tidak dihiraukan oleh Terbanding/Tergugat (BPN Kota Banjarmasin) menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 92/Kelurahan Pekauman tertanggal 10 Januari 2012 atas nama : 1. Muhammad Yusuf, 2. Hajjah Mardinah, 3. Siti Mardiana adalah Hak Guna Bangunan hapus karena dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, Pemegang Hak Pengelolaan atau Pemegang Hak Milik, sebelum jangka waktunya berakhir, karena terbukti di lapangan tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban hukum pemegang hak dan/atau dilanggarnya ketentuan Pasal 31 tersebut di atas, hal sesuai dengan amanat Pasal 35 ayat (1) huruf b angka ke-1 mengenai Hapusnya Hak Guna Bangunan;

Bahwa menurut Pemohon Kasasi, Putusan *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 249/PT.TUN.JKT tertanggal 27 Januari 2014 *Juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 09/G/2013/PTUN.Bjm tertanggal 18 Juli 2013 tersebut adalah tidak tepat atau keliru, karena dalam pokok perkara Putusan Pengadilan tata usaha negara, menyatakan tindakan Terbanding/Tergugat (BPN Kota Banjarmasin) menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 92/Kelurahan Pekauman tertanggal 10 Januari 2012 atas nama : 1. Muhammad Yusuf, 2. Hajjah Mardinah, 3. Siti Mardiana adalah sangat jelas, nyata dan terang telah melanggar perundang-undangan yang berlaku, khususnya pasal 28 ayat (2), pasal 29 ayat (3), pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) dan pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran hak atas tanah dan melanggar asas kepastian hukum, kecermatan, dan asas tertib penyelenggaraan Negara, adalah tidak memenuhi rasa keadilan, dan dapat dikatakan telah terjadi inkonsistensi atau ketidakpastian hukum peraturan dalam bidang pertanahan, karena telah jelas nyata dan terang semangat dalam undang-undang nomor 5 tahun 1960 *Juncto* Pemerintah nomor 24 tahun 1997, adalah memberikan jaminan kepastian hukum terhadap kepemilikan hak-hak atas tanah merupakan tugas, tanggung jawab serta kewenangan yang harus dipenuhi Badan Pertanahan Negara, karenanya BPN merupakan suatu institusi dari negara yang mempunyai kewenangan melegitimasi atas



kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh masyarakat dengan kata lain hanya BPN lah yang berhak menentukan kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh masyarakat dalam hal ini adalah milik Pemohon Kasasi, sehingga jelas SHM yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi yang diakui oleh negara, dan Selain SHM para Penggugat mempunyai alas hak berdasarkan Segel. Memang dalam praktek dapat dibenarkan di atas alas hak SHM dapat dijadikan HGB, asalkan adanya persetujuan tertulis dari pemegang hak SHM, yang harus dilampirkan pada saat dalam permohonan HGB ke BPN (dalam hal Termohon Kasasi), dalam sengketa ini sangat jelas, nyata, dan terang tidak adanya persetujuan dari para Pemohon Kasasi yang seharusnya dan sepatutnya menurut hukum untuk dilindungi hak dan/atau kepentingannya sebagai pihak yang beritikad baik selaku pemegang alas hak yang diakui keberadaannya oleh Negara. Selain itu adanya Tindakan dan Perbuatan Termohon Kasasi yang tidak konsisten dalam sengketa *a quo* terbukti atas asal hak hingga dibuat dan diterbitkan HGB yang menjadi objek sengketa yang dikatakan pemberian hak atas dasar Tanah Negara, sedangkan di lapangan terbukti ternyata adanya pemukiman masyarakat yang memiliki alas hak yang sangat kuat keberadaannya yakni SHM sebagaimana yang telah dimiliki oleh para Pemohon Kasasi bahkan didalam HGB ternyata termasuk jalan/Gang yang dapat digunakan oleh masyarakat luas/kepentingan umum terbukti di lapangan secara nyata dan riil telah terhubungnya 2 (dua) Pasar yakni Pasar ikan dan Pasar Pekauman serta merta adanya rumah tempat tinggal yang saling berhadapan atau berseberangan antar para Pemohon Kasasi, mana mungkin rumah sebagai tempat tinggal tidak memiliki pekarangan atau jalan. oleh karenanya beralasan dan sepatutnya menurut hukum Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 92/Kelurahan Pekauman tertanggal 10 Januari 2012 atas nama : 1. Muhammad Yusuf, 2. Hajjah Mardinah, 3. Siti Mardiana adalah Hak Guna Bangunan hapus karena tidak sesuai dengan peruntukannya diberikan Hak Guna Bangunan tersebut (vide Pasal 35) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah, terbukti di atas HGB adanya bangunan atau rumah yang beralaskan SHM sebagaimana yang telah



dimiliki oleh para Pemohon Kasasi dan adanya jalan/Gang demi kepentingan umum;

Bahwa menurut Pemohon Kasasi, Putusan *Judex Facti* Pengadilan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 249/PT.TUN.JKT tertanggal 27 Januari 2014 *Juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 09/G/2013/PTUN.Bjm tertanggal 18 Juli 2013 tersebut adalah tidak tepat atau keliru atas sengketa *a quo* yang dinyatakan masalah keperdataan atau hak milik, dimana para Pemohon Kasasi/para Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, yang telah diketahui melalui tahapan-tahapan prosedur dismissal, sehingga pertimbangan Majelis Hakim tersebut beralasan dan sepatutnya menurut hukum untuk dibatalkan, dan kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta di Jakarta berkenan memeriksa dan memutuskan membatalkan putusan *a quo* serta merta mengadili sendiri dengan menyatakan menerima permohonan banding dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, karena gugatan Tata Usaha Negara (TUN) ini adalah mengenai perbuatan Termohon Kasasi yang telah menerbitkan Surat Keputusan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 92/Kelurahan Pekauman tertanggal 10 Januari 2012 atas nama : 1. Muhammad Yusuf, 2. Hajjah Mardinah, 3. Siti Mardiana. Dengan kata lain sangat-sangat jelas, nyata dan terang objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:

- Konkret yang berarti bahwa Keputusan TUN *a quo* tidak bersifat abstrak tapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan, in case Objek Sengketa tidak bersifat abstrak yaitu berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 92/Kelurahan Pekauman tertanggal 10 Januari 2012 atas nama : 1. Muhammad Yusuf, 2. Hajjah Mardinah, 3. Siti Mardiana;
- Individual berarti bahwa Keputusan TUN *a quo* tidak ditujukan untuk umum tetapi bersifat tertentu dan kepada subjek tertentu;
- Final artinya bahwa keputusan TUN *a quo* sudah berlaku sejak dikeluarkan tanpa harus menunggu dan memerlukan persetujuan dari Badan/Pejabat TUN lainnya;



Bahwa menurut Pemohon Kasasi, Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 249/PT.TUN.JKT tertanggal 27 Januari 2014 *Juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 09/G/2013/PTUN.Bjm tertanggal 18 Juli 2013 tersebut adalah tidak tepat atau keliru dengan diterbitkannya atau dikeluarkannya surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, maka telah menimbulkan akibat-akibat hukum yang merugikan kepentingan Pembanding, karena keputusan dari Termohon Kasasi tidak berdasarkan fakta-fakta hukum dan fakta-fakta di lapangan yang benar dan tepat, dalam hal ini Termohon Kasasi menerbitkan sertifikat *a quo* hanya berdasarkan adanya pengakuan saja tanpa didukung oleh data-data asal-usul riwayat tanah seperti jalan umum dan adanya Sertifikat Hak Milik para Pembanding sendiri, bagaimana jadinya Sertifikat Hak Milik bisa hapus atau kalah begitu saja dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB), apalagi ternyata termasuk jalan umum berupa Gang Kacang yang sudah ada sejak lama, terbukti di lapangan oleh Pemegang Hak telah dilakukan Pemagaran dengan cara mengurung atau menutup dari bahan kawat dan seng. Oleh karenanya sekiranya cukup beralasan dan sepatutnya menurut hukum Pembanding mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara *in casu* berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang selengkapnya terurai di bawah ini sebagai berikut:

- 1 Bahwa menurut Pemohon Kasasi, Putusan *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 249/PT.TUN.JKT tertanggal 27 Januari 2014 *Juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 09/G/2013/PTUN.Bjm tertanggal 18 Juli 2013 tersebut adalah tidak tepat atau keliru atas kejadian sebenarnya di lapangan mengenai Pemegang Hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak melakukan kegiatan sebagaimana permohonan awalnya, disamping itu telah melanggar persyaratan pemberian izin HGB yang ternyata terkena jalan umum untuk kepentingan umum dan juga ternyata telah merugikan kepentingan para Pembanding yang telah diketahui dan dikenal memiliki Sertifikat Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik (SHM), seperti para Pemohon Kasasi tidak bisa lagi melakukan aktivitas usaha seperti biasanya karena mobil tidak bisa masuk. Terbukti di lapangan oleh Pemegang Hak telah dilakukan Pemagaran dengan cara mengurung atau menutup dari bahan kawat dan seng. Walaupun sekarang tidak lagi karena adanya perdamaian di kepolisian (terlampir);

- 2 Bahwa menurut Pemohon Kasasi, Putusan *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 249/PT.TUN.JKT tertanggal 27 Januari 2014 *Juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 09/G/2013/PTUN.Bjm tertanggal 18 Juli 2013 tersebut adalah tidak tepat atau keliru, karena tindakan hukum Terbanding secara jelas, nyata, dan terang telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai prosedur dan mekanisme pemberian HGB sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah;
- 3 Bahwa menurut Pemohon Kasasi, Putusan *Judex Facti* Pengadilan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 249/PT.TUN.JKT tertanggal 27 Januari 2014 *Juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 09/G/2013/PTUN.Bjm tertanggal 18 Juli 2013 tersebut adalah tidak tepat atau keliru, karena dalam pertimbangan tidak memuat atas tindakan Termohon Kasasi yang membuat dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 92/Kelurahan Pekauman tertanggal 10 Januari 2012 atas nama: 1. Muhammad Yusuf, 2. Hajjah Mardinah, 3. Siti Mardiana, yang menjadi objek sengketa *a quo* telah cacat hukum (yuridis) baik substansial, prosedural formal dan materielle karena telah bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta peraturan pelaksanaan lainnya di bidang agraria / pertanahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Bahwa menurut Pemohon Kasasi, Putusan *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 249/PT.TUN.JKT tertanggal 27 Januari 2014 *Juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 09/G/2013/PTUN.Bjm tertanggal 18 Juli 2013 tersebut adalah tidak tepat atau keliru, karena dalam pertimbangan hukumnya tidak memuat atas tindakan Terbanding yang secara jelas, nyata, dan terang telah juga bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), antara lain:

- a Azas Kepastian Hukum, azas yang mengharuskan Pejabat Administrasi untuk tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum in case tindakan Termohon Kasasi yang menerbitkan HGB, padahal Termohon Kasasi telah mengetahui bahwa di areal yang menjadi objek sengketa adalah jalan umum berupa jalan Gang untuk kepentingan umum dan kepentingan para Pemohon Kasasi sendiri selaku pemegang hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) beserta bangunan berupa rumah yang saling berhadapan/berseberangan yang tentunya adanya jalan (terlampir dalam berkas perkara pada saat persidangan tingkat pertama yakni Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 09/G/2013/PTUN.Bjm);
- b Azas Kecermatan, Azas ini memiliki pengertian bahwa penyelenggara pemerintahan dalam mengambil suatu keputusan atau tindakan hukum harus melakukan penelitian secara cermat terhadap fakta yang relevan, memasukkan segala kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya, termasuk pula mempertimbangkan kepentingan pihak lain yang terkait, apalagi untuk dan demi kepentingan umum;
- c Azas larangan Melakukan Tindakan Sewenang-wenang, Azas ini berisikan panduan kepada penyelenggara pemerintahan agar dalam membuat keputusan atau tindakan hukum harus mempertimbangkan segala sesuatu yang seharusnya menjadi bahan pertimbangan, dan hal ini dimaksudkan agar penyelenggara pemerintahan tidak sampai kepada tindakan hukum yang keliru;
- d Azas Akuntabilitas dan Transparansi: Asas ini telah diadopsi dalam prinsip-prinsip *good governance* yaitu penyelenggara pemerintahan dalam setiap tindakannya harus memiliki dasar yang kuat, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan terkait dengan asas akuntabilitas ini diiringi dengan asas transparansi yaitu asas keterbukaan kepada masyarakat terutama berkenaan dengan prosedur pengambilan keputusan;

Halaman 81 dari 88 halaman. Putusan Nomor 226 K/TUN/2014



Dengan demikian sangat-sangat jelas, nyata, dan terang selayaknya dan sepatutnya menurut hukum Pemohon Kasasi/Penggugat mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Dengan kata lain sikap dan tindakan Terbanding telah bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu Azas Kecermatan;

- 5 Bahwa Putusan *Judex Facti* tersebut sangat merugikan Pemohon Kasasi semula Para Penggugat, karena sebagai warga negara Indonesia yang taat kepada peraturan perundangan yang berlaku di Negara ini, Pembanding telah melakukan amanat Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dengan mendaftarkan hak kepemilikan atas tanah yang diklaim oleh Termohon Kasasi miliknya tersebut, dan telah jelas, nyata, dan terang fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Pemilik dan pemegang Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) tidak mempunyai hak atas kepemilikan tanah *a quo* tersebut, karena tindakan Terbanding yang mengklaim tanah sengketa tersebut adalah merupakan hak milik Terbanding telah daluwarsa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang berbunyi: "pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah, tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat atau mengajukan gugatan ke Pengadilan";
- 6 Bahwa dalam putusan *Judex Facti* tersebut pada putusan sekali lagi telah menodai atau merusak ketentuan hukum dalam pertanahan, dan menimbulkan preseden buruk dalam ranah hukum pertanahan, yang mengakibatkan ketidakpercayaan publik atau masyarakat tentang legitimasi atas hak kepemilikan yang dikeluarkan oleh BPN;



- 7 Bahwa mekanisme Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarmasin dalam menerbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut, telah sesuai, dari aspek Yuridis yang mana sertifikat hak atas tanah tersebut diterbitkan oleh BPN Kota Banjarmasin sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c *Juncto* Pasal 1 angka (20) dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan dari aspek teknis prinsip pengukuran dan pemetaan yang dilakukan oleh BPN Kota Banjarmasin bersifat *openbaarheid* (terbuka) yang mana hal ini bertujuan bila Pemilik dan pemegang Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) merasa keberatan terhadap proses penyelesaian sertifikat, maka Pemilik dan pemegang Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) seharusnya sudah mengajukan keberatan pada saat dilakukan pengukuran atas tanah yang dimohonkan, tetapi telah menjadi realita hukum selama proses tersebut Pemilik dan pemegang Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) TIDAK pernah mengajukan KEBERATAN dan sanggahan dalam kurun waktu yang telah ditetapkan undang-undang, sehingga secara prosedur penerbitan sertifikat hak milik tersebut sudah benar;
- 8 Bahwa putusan *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 249/PT.TUN.JKT tertanggal 27 Januari 2014 *Juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 09/G/2013/PTUN.Bjm tertanggal 18 Juli 2013 tersebut dalam amar putusannya mewajibkan kepada BPN Kota Banjarmasin untuk menerbitkan sertifikat hak milik atas nama yang dimohonkan oleh Pemilik dan pemegang Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah objek sengketa tersebut, sangat merugikan Pemohon Kasasi dan tidak sesuai dengan rasa keadilan dan sekali lagi dapat menjadi preseden yang buruk bagi ruang lingkup hukum pertanahan di Indonesia, yang mana Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh BPN sudah sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan serta melalui tahapan-tahapan yang memberikan kesempatan kepada pihak-pihak lain memberikan sanggahan berupa keberatan atas permohonan tersebut dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang sehingga telah jelas surat keputusan tata usaha Negara yang dikeluarkan oleh BPN Kota Banjarmasin berupa Sertifikat Hak Milik dan Segel adalah Telah sesuai



dengan prosedur, dan tidak ada alasan untuk dapat membatalkannya, dengan demikian secara otomatis BPN Kota Banjarmasin tidak berhak mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HBG) di atas tanah yang disengketakan tersebut *a quo* objek sengketa;

9 Bahwa dengan adanya kontradiksi pertimbangan *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 249/PT.TUN.JKT tertanggal 27 Januari 2014 *Juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 09/G/2013/PTUN.Bjm tertanggal 18 Juli 2013 tersebut dengan gugatan dari Pemohon Kasasi—semula Penggugat yang tidak dapat diterima, maka jelas tidak sesuai bahkan terkesan bertentangan dengan fakta dan realita hukum yang terungkap di depan persidangan yang mulia ini, dan atau terdapat kelalaian atau kekeliruan dalam penerapan hukum yang berlaku, dan atau kurang lengkapan atau tidak cukup pertimbangan hukumnya, bahkan pertimbangan hukum putusan tidak mendukung diktum putusan. Apalagi dalam putusan tersebut didasarkan atas gugatan Penggugat dan yang tidak sempurna, tidak jelas dan tidak lengkap, serta merta dilandasi dengan cara pemeriksaan saksi—saksi yang diajukan oleh Penggugat dan pada saat agenda persidangan Pemeriksaan Setempat (PS) yang semua mengakomodir dan terkesan mengesampingkan saksi—saksi dan bukti—bukti yang keotentikan dan keabsahan yang tidak terbantahkan lagi dalam Putusan ini yang tidak sesuai dengan Undang-Undang serta cara menilai Pembuktian dan keadaan yang bertentangan dengan Undang—Undang ;

10 Bahwa menurut Pemohon Kasasi *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 249/PT.TUN.JKT tertanggal 27 Januari 2014 *Juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 09/G/2013/PTUN.Bjm tertanggal 18 Juli 2013 tersebut adalah tidak tepat atau keliru terhadap pertimbangan hukum yang menyatakan objek sengketa bertentangan dengan ketentuan yang bersifat prosedural dan mengandung cacat yuridis, bertentangan dengan peraturan perundang—undangan yang berlaku adalah cacat prosedural, dimana sangat jelas, nyata, dan terang pertimbangan hukum ini sangat minim sekali bahkan terkesan mengabaikan saksi—saksi dan bukti—bukti yang diajukan oleh



Termohon Kasasi/Tergugat yang keabsahan dan keotentikannya tidak diragukan dan tak terbantahkan lagi, yang mana Majelis Hakim yang hanya mempertimbangkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat;

- 11 Bahwa putusan *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 249/PT.TUN.JKT tertanggal 27 Januari 2014 *Juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 09/G/2013/PTUN.Bjm tertanggal 18 Juli 2013 tersebut tidak memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi karena *Judex Facti* mencari atau menggali suatu kebenaran masih dalam tataran formil, tidak menggali secara lebih mendalam yaitu kebenaran materiel yang sesungguhnya berdasarkan fakta-fakta atau realita hukum yang terjadi, sehingga kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan (pasal 27 ayat (1) Undang-undang nomor 14 Tahun 1970 *Juncto* Undang-undang RI nomor 35 1999, *Juncto* Pasal 28 Undang-undang nomor 4 tahun 2004 *Juncto* Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman) tidak terpenuhi;
- 12 Bahwa menurut Pemohon Kasasi Putusan *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 249/PT.TUN.JKT tertanggal 27 Januari 2014 *Juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 09/G/2013/PTUN.Bjm tertanggal 18 Juli 2013 Banjarmasin tersebut adalah tidak tepat atau keliru, karena telah salah menerapkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lalai mempertimbangkan dan salah menerapkan hukum pembuktian (vide Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara) serta merta lalai karena sama sekali tidak mempertimbangkan mengenai adanya pelanggaran Asas Proporsionalitas dan Azas Profesionalitas yang dilakukan oleh Termohon Kasasi;
- 13 Bahwa secara jelas, nyata dan terang *Judex Facti Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 249/PT.TUN.JKT tertanggal 27 Januari 2014 *Juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 09/G/2013/PTUN.Bjm tertanggal 18 Juli 2013 harus dibatalkan karena pertimbangan hukumnya adalah



bertentangan dan ternyata telah mengebiri fakta hukum (legal Fact) yang tidak mengakomodir dan tidak memproduksi dalam pertimbangan hukumnya atas adanya kepemilikan dari Pemohon Kasasi yang memiliki alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang menjadi objek sengketa masuk jalan umum (Gg Kacang) sebagai lampiran adanya pengakuan berdasarkan Surat Kesepakatan Perdamaian akibat adanya pengaduan pidana serta adanya Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang. Sehingga dapat dikatakan *Judex Facti* tidak menerapkan sebagaimana ketentuan Mahkamah Agung sendiri, yang telah diamanatkan seorang Hakim haruslah menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat bukan hanya dari sudut formilnya saja, sehingga akan tersentuh rasa keadilan yang hakiki dengan Penjelasan ketentuan ini dimaksudkan agar putusan Hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan serta merta rasa kepastian hukum bagi masyarakat terutama bagi Pemohon Kasasi. Hal ini sebagaimana dimaksud dan diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1) UU RI No 14 Tahun 1970 *Juncto* Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 1999 *Juncto* Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

14 Bahwa menurut Pemohon Kasasi Putusan *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 249/PT.TUN.JKT tertanggal 27 Januari 2014 *Juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 09/G/2013/PTUN.Bjm tertanggal 18 Juli 2013 tersebut adalah tidak tepat atau keliru, karena dalam pertimbangan hukumnya tidak memuat atas tindakan Terbanding yang secara jelas, nyata, dan terang atas perbuatan dan tindakan Pemohon Kasasi sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas mengenai objek sengketa yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi adalah Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tersebut berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 92/Kelurahan Pekauman tertanggal 10 Januari 2012 atas nama : 1. Muhammad Yusuf, 2. Hajjah Mardinah, 3. Siti Mardiana adalah beralasan dan sepatutnya menurut hukum dinyatakan Batal dan kemudian Terbanding Mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* yang telah menjadi objek sengketa;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, karena sengketa *in casu* esensinya adalah mengenai sengketa kepemilikan atas tanah yang di atasnya diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa. Sehingga Peradilan Tata Usaha Negara belum dapat menguji keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa sebelum masalah kepemilikan atas tanah yang di atasnya diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut diuji oleh Pengadilan yang berwenang (Perdata);
- Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* yakni Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 249/B/2013/PT.TUN.JKT, tanggal 27 Januari 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 09/G/2013/PTUN.BJM, tanggal 18 Juli 2013 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: PODIMAN P. dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. **PODIMAN P.**, 2. **EFENDI ISKANDAR**, 3. **EDI SUSANTO**, 4. **INDRA**, 5. **LINDAWATY**, 6. **ISKANDAR SUGIMAN**, 7. **PUNDIAN**, 8. **EDI PERANTO** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 30 Juni 2014, oleh Dr. H.Supandi, S.H.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N., dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. <u>Administrasi</u>	Rp	<u>489.000,00</u>
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000751